

**BATASAN TINDAK PIDANA PERZINAAN
(Studi Komparatif Hukum Pidana Islam
Dan Hukum Pidana Indonesia)**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syapik Hidayat

NIM : 1817304034

Tempat tanggal lahir : Brebes, 28 september 1999

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Alamat : Dusun karang mulya RT 04 RW 04, Benda Kec. Sirampog,
Kab. Brebes

Judul : Batasan Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif
Hukum Islam dan Hukum pidana Indonesia)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa penyusunan skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Purwokerto, 22 Juni 2022

Penyusun



Syapik Hidayat
NIM.1817304034



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
FAKULTAS SYAR'IAH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, 628250. Fax : 0281-636553, www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

BATASAN TINDAK PIDANA PERZINAAN (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)

Yang disusun oleh Syapik Hidayat (NIM. 1817304034) Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Suraji, M.Ag.
NIP. 19720402 1998031002

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Risma Hikmawati, M.Ud
NIP.198907172020122017

Pembimbing/ Penguji III

M. Fuad Zain, SHI., M.Sy
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 22 Juni 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 197512242005011001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasah Skripsi Sdr. Syapik Hidayat

Lamp : 4 (Eksemplar)

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN K.H. Prof. Saefuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penyusunan skripsi dari :

Nama : Syapik Hidayat

NIM : 1817304034

Jenjang : S-1

Jurusan : Fakultas Syari'ah

Progam Studi : Perbandingan madzhab

Judul Skripsi : **Batasan Tindak Pidana Perzinaan Studi Komperatif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dengan demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 31 Januari 2022

Pembimbing



M. Fuad Zain, SHL., M.Sy

NIDN. 2016088104

**BATASAN TINDAK PIDANA PERZINAAN
(STUDI KOMPERATIF HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM PIDANA INDONESIA)**

ABSTRAK

Syapik Hidayat

NIM. 1817304034

Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Progam Studi Perbandingan Mazhab

UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto

Perzinaan adalah suatu perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Dalam penelitian ini penyusun akan berfokus kepada batasan-batasan tindak pidana perzinaan dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia. Penelitian yang dilakukan penyusun termasuk ke dalam jenis penelitian perpustakaan (*library research*). Penelitian ini bertujuan tidak lain untuk mengkaji dan mengetahui permasalahan mengenai batasan tindak pidana perzinaan dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *Bidāyatul Mujtāhid*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Data sekunder yang berupa buku-buku di antara bukunya yang berjudul *Fiqh Jinayah Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, *Hukum Pidana Islam*, serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode *contet analisis* dan komparatif.

Komparasi batasan tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia memiliki beberapa perbedaan. Menurut Pandangan hukum Islam dikatakan tindak pidana perzinaan itu jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum pidana Indonesia. Dalam hukum Islam setiap perbuatan hubungan kelamin tanpa ikatan pernikahan dan dilakukan suka sama suka atau tidak, itu masuk kedalam perbuatan perzinaan. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan Imam mazhab mengenai definisi zina, namun dalam substansinya adalah sama. Yaitu sama-sama hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang tidak melalui sebuah pernikahan. Berbeda dalam pandangan hukum pidana Indonesia di katakan sebagai tindak perzinaan apabila hubungan persetubuhan itu salah satunya terikat dengan pernikahan dengan orang lain dan dilakukan dengan suka sama suka.

Kata kunci: Tidak Pidana, Perzinaan, Hukum Islam, Hukum Pidana Indonesia.

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”

(Al-Qur'an surat al-Isra' (17): 32)



PERSEMBAHAN

Teiring berjalannya waktu dalam kehidupan ini pasti tersimpan sebuah cerita dan setiap cerita pasti ada akhirnya. Setelah mengikuti alur dalam cerita panjang di bangku perkuliahan akhirnya penyusun mencapai titik terakhir dari perjalanan selama menjadi mahasiswa yang ditandai dengan selesainya karya ilmiah ini. Sebuah akhir cerita yang menjadi pelajaran dan hikmah untuk memulai kehidupan baru di dunia ini.

Karya ilmiah ini jauh dari kata sempurna yang penyusun persembahkan kepada yang paling penyusun kasihi dan cintai, Ibu dan Bapak yang selalu mendoakan setiap langka-langkah penyusun dalam menjalankan cerita kehidupan ini. Sungguh penyusun takkan bisa membalas semua atas jasa-jasa beliau berdua, hanya doalah yang penyusun berikan kepadamu, Ibu dan Bapak. Semoga Allah SWT. mengampuni segala dosa-dosa serta memberikan rahmat dan keberkahan kepada Ibu dan Bapak. Amin ya rabbal' alamin.

Kemudian terkhusus kepada diri penyusun terima kasih kepada diri ini yang mau berjuang tanpa putus asa, terima kasih atas segala upaya yang kau berikan selama ini. Semoga dengan karya ilmiah ini dapat bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Izinkan penyusun mengucapkan puji syukur alhamdulillah dengan segala puji Allah SWT dengan keagungan-Nya sehingga penyusunan karya ilmiah ini dapat selesai dengan baik walaupun jauh dari kata sempurna, karena hanya sempurna lah yang milik Allah.

Kepada kakakku tercinta mbakyu Uswatun khasanah, mbakyu Uli Khoirun Nissa, dan mas Khoerul Umam, Ihya Ulumudin, serta mas Muhib Burrohman yang sudah mendorong dan mendukung penyusun karya ilmiah ini hingga selesai.

Kepada murrobbi rukhina Abah Kyai Taufiqurrahman, selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto beserta seluruh keluarga besar Abah Kyai yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu. Terima kasih atas bimbingannya dan asuhannya serta tuntunan yang telah membawa penyusun ke jalan yang Insya Allah diridai-Nya. Tak ada yang bisa penyusun berikan selain ucapan terima kasih serta doa semoga seluruh guru-guru penyusun mendapatkan anugrah dari Allah berupa istiqomah dalam mengajarkan ilmunya, kesabaran dalam menghadapi santri-santrinya, serta keberkahan yang selalu meliputi kehidupan beliau, penyusun juga berharap semoga guru-guru penyusun tersebut menerima dan meridai penyusun sebagai salah satu santrinya, amin ya Rabbal'amin.

Teman-teman yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada penyusun agar lebih giat dalam menyelesaikan penyusunan karya ilmiah ini. Serta teman-teman pondok terutama kamar 5 kompleks PSKC Ponpes Darul Abror Purwokerto yang selalu memberikan arahan saat penyusun terjatuh di lubang kemalasan dalam penyusunan karya ilmiah ini. Kemudian seluruh pihak-pihak yang telah membantu penyusun menyelesaikan karya ilmiah ini terima kasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zā'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ظ	Zā'	z	zet (dengan titik bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ghain	Gh	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مُدَّة مُتَعَدِّدَة	<i>muddah muta'ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنَّيْنٌ مُتَعَيِّنٌ	<i>rajul mutafannin muta'ayyin</i>

C. Vokal Pendek

<i>Ḥarakah</i>	Ditulis	Kata Arab	Ditulis

<i>Faṭḥah</i>	A	من نصر وقتل	<i>man naṣar wa qatal</i>
<i>Kasrah</i>	I	كم من فئة	<i>kamm min fi 'ah</i>
<i>Ḍammah</i>	U	سدس وخمس وثلاث	<i>sudus wa khumus wa sulus</i>

D. Vokal Panjang

<i>Ḥarakah</i>	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Faṭḥah</i>	Ā	فَتَّاحُ رِزَاقِ مَنَّانٍ	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
<i>Kasrah</i>	Ī	مَسْكِينٍ وَفَقِيرٍ	<i>miskīn wa faqīr</i>
<i>Ḍammah</i>	Ū	دُخُولٍ وَخُرُوجٍ	<i>dukhūl wa khurūj</i>

E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Faṭḥah</i> bertemu <i>wāw</i> mati	Aw	مَوْلُودٍ	<i>Maulūd</i>
<i>Faṭḥah</i> bertemu <i>yā'</i> mati	Ai	مُهَيْمِينَ	<i>Muhaimin</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أَنْتُمْ	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ لِلْكَافِرِينَ	<i>u'iddat li al-kāfirīn</i>
لِنِ شُكْرَتُمْ	<i>la'in syakartum</i>

إعانة الطالبين	<i>i'ānah at-ṭālibīn</i>
----------------	--------------------------

G. Huruf *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”.

Kata Arab	Ditulis
زوجة جزیلة	<i>zaujah jazīlah</i>
جزية محدّدة	<i>jizyah muḥaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “*al-*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

Kata Arab	Ditulis
تکملة المجموع	<i>takmilah al-majmū'</i>
حلاوة المحبة	<i>ḥalāwah al-maḥabbah</i>

2. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-fiṭri</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i>
جلالة العلماء	<i>jalālata al-'ulamā'</i>

H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau “*al-*”

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*:

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥṣ al-masā'il</i>
المحصول للغزالي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “*l*” (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i'ānah aṭ-ṭālibīn</i>
الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li asy-Syāfi'ī</i>
شذرات الذهب	<i>syazarāt az-żahab</i>

KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum wr.wb

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan seluruh alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan peradaban.

Puji syukur Alhamdulillah akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Skripsi ini ditulis demi memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saefuddin Zuhri Purwokerto. Adapun skripsi ini berjudul: **“BATASAN TINDAK PIDANA PERZINAAN (STUDI KOMPERATIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA)”** Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik yang bersifat moril spirituil, maupun materil, untuk itu penyusun pada kesempatan kali ini mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu dan Bapak tercinta, Ibu Muanah dan Bapak Aminudin yang telah merawat serta mendidik dari kecil hingga sampai sekarang ini. Dan tak lupa kepada kakakku yang saya banggakan dan hormati serta segenap keluarga besarku yang senantiasa memberikan perhatian dan motivasi agar selalu maju dan terus berusaha.
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. selaku rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto serta para pembantu Rektor.

3. Dr. Supani, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta seluruh jajaran stafnya atas segala pelayanan yang di berikan kepada penyusun.
4. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I selaku ketua Jurusan Ilmu-ilmu syariah beserta seluruh jajaran stafnya atas izin dan pelayanan, kesempatan dan fasilitas yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy selaku pembimbing penulis, terima kasih atas bimbingannya, arahnya, nasehatnya dan saran kepada penyusun dalam kepenyusunan skripsi ini.
6. Para dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Para pemikir dan penyusun yang karya-karyanya banyak penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga dengan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. *Āmin yāa rabbā alāmin.*

Purwokerto

Penyusun



Syapik Hidayat

1817304034

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KONSEP PERZINAAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA	13
A. Pengertian Zina Menurut Hukum Islam.	13
B. Pengertian Zina Menurut Hukum Pidana Indonesia (KUHP).....	36
C. Batasan Tindak Perzinaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia	59

BAB III METODE PENELITIAN	69
A. Jenis Penelitian.....	69
B. Jenis Pendekatan.....	69
C. Sumber Data.....	70
D. Metode Pengumpulan data.....	70
E. Metode Analisis Data.....	71
BAB IV ANALISIS KOMPARASI TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA.....	75
A. Batasan Tindak Pidana Perzinaan Menurut Hukum Islam.....	75
B. Batasan Tindak Pidana Perzinaan Menurut Hukum Pidana Indonesia ..	78
C. Analisis Mengenai Tindak Pidana Perzinaan dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia.....	81
BAB V KESIMPULAN	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran-saran	91

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 Usulan menjadi Pembimbing
- LAMPIRAN 2 Kesediaan menjadi Pembimbing
- LAMPIRAN 3 Surat Keterangan Lulus Lulus Seminar
- LAMPIRAN 4 Surat keterangan Lulus Komprehensif
- LAMPIRAN 5 Blanko Bimbingan
- LAMPIRAN 6 Sertifikat Bahasa Inggris
- LAMPIRAN 7 Sertifikat Bahasa Arab
- LAMPIRAN 8 Sertifikat KKN
- LAMPIRAN 9 Sertifikat PPL
- LAMPIRAN 10 Sertifikat Aplikom
- LAMPIRAN 11 Sertifikat BTA dan PPI
- LAMPIRAN 12 Surat Wakaf
- LAMPIRAN 13 Biodata Mahasiswa



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan mengenai perzinaan sangatlah penting karena zina dipandang sebagai suatu hal kejahatan yang perlu mendapat perhatian secara serius, sehingga tindak pidana zina ini perlu hukuman pidana guna untuk melindungi dan menegakkan hukum yang berkeadilan dengan cara memberikan sanksi yang berat agar supaya memberikan efek jera bagi yang melakukannya dan takut melakukan tindak pidana perzinaan. Meskipun secara hukum positif dan hukum Islam mengenai tindak pidana perzinaan di Indonesia sudah dibuatkan aturan secara ketat, akan tetapi masih menyimpan pertanyaan mengapa tindak perzinaan hingga sampai saat ini semakin menguak bahkan masyarakat masih menyepelekan tentang hukuman perzinaan hingga seenaknya melanggar bahkan melakukan tindak zina demi memuaskan hastrat dan nafsu.

Dalam permasalahan perzinaan yang semakin marak dalam kehidupan sekarang ini, dampak negatifnya di antaranya adalah pembobrokan moral, kehancuran masa depan generasi muda, bertambahnya problem keluarga dan masyarakat, baik dari keluarga induk maupun keluarga baru yang terbentuk akibat dari perzinaan. Bukan hanya itu saja, dampak negatif yang didapatkan dari lingkungan masyarakat sekitar di antaranya adalah mendapatkan cemooh bahkan dikucilkan dari pandangan masyarakat karena sudah mencemarkan nama baik desa maupun masyarakat, sehingga masyarakat sekitarnya merasa malu atas tindak perzinaan tersebut.

Oleh karena itu dalam penelitian tentang perzinaan ini sangatlah penting sekali, tidak lain untuk menambah wawasan atau kesadaran masyarakat terhadap perzinaan, serta dalam rangka memperbaiki rancangan undang-undang hukum pidana dimana konsep zina menurut Pasal 284 KUHP jauh lebih sempit dibandingkan dengan konsep zina dalam pandangan hukum Islam. Dalam permasalahan tindak perzinaan ada perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam pandangan hukum positif, perzinaan adalah suatu perbuatan atau hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seseorang perempuan yang mana keduanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.¹ Hal tersebut berbeda dalam pandangan hukum Islam bahwa zina adalah suatu perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan Perempuan di luar perkawinan yang sah, baik dilakukan dengan bujang, dengan gadis maupun telah menikah dengan suka sama suka.

Segala bentuk tindak pidana pasti mendapatkan konsekuensinya sesuai apa yang pelaku lakukan, begitu pula dengan tindak pidana perzinaan memiliki hukumannya. Oleh karena perzinaan sudah dianggap sebagai hal yang biasa, terutama bagi orang dewasa maupun para remaja yang mana merupakan generasi (penerus) bangsa Indonesia kedepannya, akibatnya berbagai dampak buruk dari perbuatan keji ini terus meningkat dan mengancam kehidupan. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan peran hukum pidana yang merupakan *ultimum*

¹ Andi Hamzah, *Kitab Undang hukum pidana (KUHP)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 114.

remedium (upaya terakhir) yang mengatur mengenai tindak pidana perzinaan tersebut baik hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam. Tindak pidana perzinaan menurut hukum pidana Indonesia yang diatur dalam pasal 284 KUHP yang menyatakan bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang telah melakukan tindak pidana perzinaan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan apabila telah memenuhi unsur dalam pasal ini. Hal ini berbeda dengan hukum pidana Islam, di mana hukuman pidana bagi pelaku zina dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertama bagi pelaku zina *ghairu muhsan*, zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina *ghairu muhsan* ini ada dua macam, yaitu dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Kemudian kedua, bagi zina *muhsan*, zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami atau beristri). Hukuman untuk pelaku zina *muhsan* ini ada dua macam yaitu dera seratus kali dan rajam.²

Berdasarkan pemaparan di atas, ada beberapa kontradiksi antara hukum positif dan hukum Islam, di mana dalam pandangan hukum positif condong mengikuti pemahaman dan pemikiran orang-orang Barat. Hal ini karena hukum positif yang saat ini itu merupakan pemikiran orang Belanda.³ Dalam pandangan hukum Islam bahwa konsep zina dalam Pasal 284 KUHP jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan konsep zina dalam pandangan hukum Islam. Hal ini disebabkan karena konsep zina dalam pasal 284 KUHP itu hanya pelaku

² M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 20.

³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan*, (Bandung: Tarsito, 1995), hlm. 92.

persetubuhan yang sudah terikat perkawinan yang dapat disebut sebagai pezina. Jika keduanya sudah menikah, maka keduanya adalah pezina. Jika salah satu saja yang sudah terikat perkawinan, maka yang belum terikat itu disebut sebagai peserta pezina saja. Apabila keduanya belum menikah, maka tidak ada pezina di antara mereka. Sedangkan di dalam hukum Islam, bahwa zina itu bukan saja dilakukan oleh orang yang sudah menikah, tetapi juga orang yang belum menikah yang melakukan hubungan kelamin di luar nikah.

Selanjutnya, dalam penelitian ini akan berupaya menganalisis permasalahan batasan tindak perzinaan dalam tinjauan hukum Islam dan hukum Positif. Berlatar belakang pemikiran di atas, penyusun terdorong untuk menelaah dan memperbandingkan mengenai batasan tindak pidana perzinaan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia. Dengan penelitian yang berjudul **“BATASAN TINDAK PIDANA PERZINAAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA)”**.

B. Fokus Kajian

Untuk tercapainya kesepahaman dan menghindari adanya kekeliruan dengan istilah yang digunakan dalam penelitian yang berjudul **“BATASAN TINDAK PIDANA PERZINAAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA)”** maka penyusun memandang perlunya memberikan batasan pada istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini, yaitu:

1. Batasan

Suatu penjelasan atau ketentuan mengenai satu permasalahan, batasan terhadap sebuah ruang ingkup dari suatu permasalahan supaya pembahasan yang akan dilakukan tidak terlampau jauh dan melebar dengan tujuan agar pembahasan yang dibahas fokus pada satu penelitian saja.⁴

2. Hukum Pidana Indonesia

Hukum pidana Indonesia adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana di Indonesia, dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.⁵

3. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah terminologi yang dipergunakan terhadap Jinayah dalam Hukum Islam.⁶

4. Tindak pidana

Suatu perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana serta perbuatan yang dapat dihukum.⁷

5. Tindak Pidana Perzinaan

⁴ <https://jagokata.com/arti-kata/batasan.html> di akses pada tanggal 4 agustus 2021.

⁵ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum-pidana-Indonesia> di akses pada tanggal 4 agustus 2021.

⁶ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan Pena Aceh 2020), hlm. 8.

⁷ E.Y.Kanter, *Asas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika 1992), hlm. 187.

Suatu perbuatan bersanggama antara laki laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan. Atau perbuatan bersanggama seorang laki laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki laki yang bukan suaminya.⁸

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, setidaknya ada tiga pertanyaan pokok yang akan penyusun teliti sebagai berikut :

1. Bagaimana batasan tindak pidana perzinaan menurut Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana batasan tindak perzinaan menurut Hukum Pidana Indonesia?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan batasan tindak pidana perzinaan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui batasan tindak pidana perzinaan dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif (KUHP).
 - b. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan batasan tindak pidana perzinaan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat teoritis

⁸ <http://Kbbi.web.id> Arti zina Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI). di akses pada tanggal 4 Agustus 2021.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah mengenai batasan-batasan tindak perzinaan menurut Hukum Pidana Islam maupun Hukum Pidana Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi atau bacaan yang bermanfaat bagi civitas akademika UIN Saizu atau yang lainnya.

E. Kajian Pustaka

Untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti, penyusun melakukan penelusuran terkait topik penelitian. Dari penelusuran yang dilakukan, penyusun menemukan beberapa penelitian sejenis yang sudah dilakukan sebelumnya. Penyusun telah melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah seperti buku, jurnal, skripsi, dan penelitian lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini kemudian membedakan unsur yang menjadi pembeda. Adapun beberapa penelitian tersebut sebagai berikut :

Dalam kitab *Bidāyatul Mujtāhid* karya Ibnu Rusyd menyatakan bahwa perzinaan itu adalah sebuah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan bukan karena perkawian yang sah, bukan karena syubhat atau ketidak jelasan.⁹

Ahmad Wardi Muslich dalam Buku yang Berjudul *Hukum Pidana Islam* menjelaskan perzinaan adalah memasukan zakar ke dalam *farji* yang diharamkan karena zatnya tanpa ada *syubhat* dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat atau persetubuhan yang dilakukan oleh orang *mukalaf*

⁹ Al-Fāqih Abu Wālid Muhāmmād bin Ahmād bin Muhāmmād Ibnu Rusyd, “*Bidāyātul Mujtāhid wa Nibāyatul Muqtāshid*” (Dar al-jūil Beirut, 1989), hlm. 600.

terhadap *farji* manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

Marsaid dalam bukunya yang berjudul *Hukum Jinayah Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam* Menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 284 KUHP tentang perzinahan, maka seorang laki-laki atau perempuan yang telah melakukan tindak pidana perzinahan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan apabila telah memenuhi unsur yaitu laki-laki atau perempuan tersebut telah menikah melakukan perbuatan mukah (*overspel*), laki-laki atau perempuan tersebut tidak berada dalam keadaan menikah melakukan perbuatan mukah (*overspel*) dengan laki laki atau perempuan lain yang sudah menikah, Laki-laki atau perempuan tersebut telah mengetahui bahwa Pasal 27 (*Burgelik Wetboek*) BW berlaku baginya.¹⁰

Skripsi berjudul “*Analisis Tindak Pidana Perzinahan*” mengenai bagaimana tindak pidana perzinahan menurut hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam. Pada skripsi ini juga memberikan pandangan tentang larangan seorang untuk melakukan perbuatan perzinahan serta memberikan informasi untuk memberikan kesadaran kepada pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana zina.¹¹

Jurnal berisi tentang masalah delik perzinahan di Indonesia karya Topo Santoso. Di jelaskan bahwa perzinahan itu adalah suatu persetujuan yang

¹⁰ Marsaid, *Hukum Jinayah Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, (Palembang: CV Amanah, 2020) hlm. 48.

¹¹ Agustiawan, Skripsi “*Analisis Tindak Pidana Perzinahan Studi Komperatif Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional*”, hlm. 14-15.

dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah menikah dengan orang lain.¹²

Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada hanya membahas tentang batasan tindak pidana perzinaan menurut hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam dalam konsep 4 Madzhab.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah sebagai bahan atau data dalam penyelesaian penelitian.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif di pakai karena dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum utama atau peraturan perundang-undangan sehingga dalam pendekatannya harus menggunakan yuridis normatif agar mendapatkan hasil yang baik.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

¹² Topo Santoso, Masalah Delik Perzinaan di Indonesia, *Jurnal hukum dan pembangunan*, VOL.02, hlm. 156.

¹³ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal Iqra'*. Vol. VIII, no. 1, 2014, hlm.

Sumber data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang akan dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah kitab *Bidāyātul Mujtāhid wa Nihāyatul Muqtāshid* karya Ibnu Rusyd, buku undang-undang KUHP dan KUHAP karya Andi Hamzah, dan jurnal yang terkait tentang tindak pidana perzinahan menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Dapat dikatakan pula bahwa sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum penyusun melakukan penelitian, yaitu melalui buku-buku, dokumen, atau dari sumber lain yang sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.¹⁴ Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil data dari buku karya Prof H. Marsaid *Fiqh Jinayah Perbandingan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam*, bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Islam* karangan Ahamad Wardi Muslich.

¹⁴ Vina Herviani dan Angky Febriansyah, “Tinjauan atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung”, *Jurnal Riset Kuntansi*, Vol. VII, no. 2, 2016, hlm. 24.

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.¹⁵ Pada skripsi ini penyusun mengumpulkan beberapa dokumen seperti: kitab *Bidāyātul Mujtāhid wa Nihāyatul Muqtāshid* karya Ibnu Rusyd, *al-fiqh ‘Ala al-Mazāhib al-Arba’ah* karya Abdurrahman *al-Jaziri*, buku yang berjudul *Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Wardi Muslich, buku *Hukum Pidana Islam* karya Zainal Abidin, undang-undang KUHP dan KUHP karya Andi Hamzah.

d. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif. Metode komparatif merupakan metode yang membandingkan perbedaan dan persamaan objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar. Metode komparatif digunakan untuk membandingkan batasan-batasan tindak perzinaan dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan hukum Pidana Indonesia.¹⁶

G. Sistematika Pembahasan

¹⁵ Djam’an Satori dan komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 146.

¹⁶ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

Dalam sistematika penyusunan skripsi ini, penyusun membagi penyusunan menjadi V (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama di dalamnya berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembahasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penyusunan, metode pembahasan dan tehnik penyusunan serta sistematika penyusunan.

Bab Kedua berisi pengertian zina, sanksi dan batasan zina menurut hukum Islam dan Hukum pidana Indonesia.

Bab Ketiga di dalamnya berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh penyusun, mulai dari jenis penelitian, jenis pendekatan, dan metode analisis data.

Bab Keempat berisi tentang batasan tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam, batasan tindak pidana perzinaan menurut hukum pidana Indonesia, dan komparasi tentang batasan tindak Pidana perzinaan menurut hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia.

Bab Kelima merupakan penutup yang di dalamnya terdiri dari isi kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

KONSEP PERZINAAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Pengertian Zina Menurut Hukum Islam

1. Hukum Islam

Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realitas dari keimanan kepada-Nya. Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut hukum syara' sedangkan bagi kalangan ahli fikih, hukum syara' adalah pengaruh titah Allah SWT terhadap perbuatan manusia. Berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan diteguhkan oleh penguasa.

Kata hukum mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiyaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya.¹⁷ Interaksi manusia dengan manusia dalam berbagai tata hubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang di dalam bahasa Arab disebut *ḥukm* jamaknya *aḥkām*. Islam sebagai agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek

¹⁷ Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 8.

kehidupan manusia, mengatur hal-hal mulai dari terkecil sampai hal-hal yang besar.¹⁸ Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Adapun menurut Kutbuddin Aibak, bahwasannya hukum Islam merupakan seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang berstatus beragama Islam.¹⁹

Hukum Islam yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah Fiqh Jinayah. Istilah Fikih Jinayah adalah terdiri dari dua kata yang tidak akan terlepas bahkan saling berhubungan yaitu kata *fiqh* dan *jinyah*. Kata *fiqh* secara bahasa atau etimologis berasal dari kata *فقه* *يفقه* yang berarti memahami atau mengetahui perkataan secara baik. Sedangkan secara sederhana atau terminologi *fiqh* adalah memahami ilmu–ilmu syariat yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalil terperinci, yang menyangkut ketentuan yang bersifat syariat yang berasal dari Allah dan RasulNya. Jadi dapat disimpulkan bahwa *fiqh* adalah ilmu–ilmu tentang hukum syariat yang bersifat praktis serta merupakan produk hasil dari para ulama terhadap dalil–dalil yang terperinci baik yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun sabda Nabi Muhammad SAW.

¹⁸ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya , 2014). hlm. 9.

¹⁹ Kutbuddin Aibak, “*Otoritas dalam hukum Islam (Telaah Pemikiran Khl. ed M. Abou El Fadl)*”, Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014). hlm. 94.

Sedangkan kata *Jināyah* juga berasal dari bahasa Arab yang artinya melakukan tindakan dosa atau kesalahan. Selain itu, kata *Jināyah* secara terminologi dapat dimaknakan sebagai sesuatu perbuatan yang dilarang serta mengandung unsur kemadharatan terhadap jiwa ataupun terhadap yang lainnya, serta hukumnya wajib dijatuhi hukuman *qisās* atau membayar denda.²⁰ Jadi dapat ditarik benang merahnya bahwasannya Fikih Jinayah itu merupakan sebuah ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau tindak kejahatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman dari dalil-dalil hukum secara terperinci baik dari Al-Qur'an maupun Hadis.²¹ *Jināyat* terbagi menjadi dua macam yaitu pertama *Jināyat* terhadap jiwa, maksudnya adalah suatu pelanggaran terhadap seseorang dengan cara menghilangkan nyawa orang lain baik secara disengaja maupun secara tidak sengaja. Kemudian yang kedua adalah *Jināyat* terhadap organ tubuh merupakan pelanggaran terhadap seseorang dengan cara merusak salah satu organ tubuhnya atau melukai salah satu badannya baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja.²²

2. Tujuan Hukum Islam

Imam al-Gazali menyatakan bahwa konsep tentang tujuan hukum Islam secara umum yang dikenal dengan istilah *maqāsid asy-syārī'ah* yang dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang

²⁰ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI, Cet. 1, 2009), hlm. 79.

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

²² Asadulloh al Faruk. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 45.

dimaksud oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Intinya dari tujuan syariat itu adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemubratatan, sedangkan pokok-pokok dasarnya adalah memperhatikan nilai-nilai dasar Islam seperti halnya keadilan, persamaan, dan kemerdekaan. Menurut Imam al-Gazali tujuan utama syariat adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak dalam perlindungan terhadap agama mereka, akal, keturunan, harta benda, jiwa. Agama Islam adalah agama yang *rahmat al lil 'alamīn*, rahmat yang dibawa oleh agama Islam adalah berupa aturan-aturan yang hidup yang mewujudkan kemaslahatan hidup manusia serta menghindari dari kerusakan. Oleh karena itu syariat Islam berorientasi kepada tiga aspek yaitu yang pertama mendidik individu agar mampu menjadi sumber *maṣlahat* bagi masyarakat dan tidak menjadi sumber *mafsadat* bagi manusia. Kedua, menegakkan keadilan bagi masyarakat Islam tanpa membedakan golongan, berorientasi kepada keadilan sosial, menetapkan manusia sejajar di hadapan undang-undang (hukum) tanpa membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Islam tidak membedakan derajat, semua sama di mata hukum Islam. Kemudian yang ketiga tujuan hakikat hukum Islam adalah terciptanya kemaslahatan. Tidak ada satupun perintah syariat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang tidak membawa maslahat hakiki, meskipun maslahat itu terkadang tertutup bagi sebagian orang yang diselimuti oleh hawa nafsu.²³

²³ Ali geno berutu. *Fikih Jinayat*, (Purwokerto: Pena persada, 2020), hlm.16- 18.

Tujuan disyariatkan hukum Islam atau hukum pidana Islam adalah untuk melindungi serta memelihara akal, jiwa, dan keturunan. Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Esa yang menetapkan syariat agama Islam ini tidak menciptakan suatu hukum atau norma aturan begitu saja, akan tetapi ada maksud di balik kehendakNya. Tujuan itu dapat diselusuri baik dalam Al- Qur'an maupun hadis Nabi sebagai alasan logis bagi permasalahan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hambaNya. Tidak satupun hukum yang dibuat oleh Allah itu tidak memiliki arah tujuan. Kalaupun ada hukum yang tidak mempunyai tujuan sama saja disebut dengan istilah *taklif mā lā yuṭāq* maksudnya membebankan sesuatu yang tidak direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan akhirat maka para ulama Ushul Fiqh merancang tujuan hukum Islam ke dalam lima misi, dan semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan serta menjamin terwujudnya kemaslahatan.

Lima misi tersebut adalah *maqāshid asy-syarīah* yaitu di antaranya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menjaga jiwa dengan disyariatkannya *qisās* dengan tujuan untuk menjaga harta, pertanggung jawaban dan *ḥad*, menjaga keturunan dengan larangan berzina, menjaga agama dengan larangan untuk keluar dari agama Islam atau disebut murtad, serta menjaga akal dengan di haramkan setiap yang memabukkan. Pada umumnya tujuan hukum syariat itu adalah dalam rangka menetapkan

hukum-hukumnya untuk kemaslahatan dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di Hari Kiamat kelak.²⁴

3. Zina Dalam Pandangan Hukum Islam.

a. Pengertian Zina

Menurut peneliti bahwa zina adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina yang bersangkutan. Secara bahasa, kata zina berasal dari kosa kata bahasa Arab, yaitu kata *zinā-yaznī-zinān* yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang. Secara harfiah, zina berarti *fāḥisyah*, yaitu perbuatan keji, dalam bahasa Belanda disebut *overspel*.²⁵ Zina diartikan sebagai hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri yang sah (di luar nikah).²⁶

Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam* zina merupakan hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum terikat oleh perkawinan tanpa disertai dengan unsur keraguan dalam hubungan seksual. Para fuqaha dalam hal ini adalah ahli hukum Islam mengartikan bahwasannya zina adalah suatu perbuatan atau hubungan seksual dalam artian memasukan buah zakar alat kelamin laki-laki ke dalam vagina alat kelamin perempuan yang dinyatakan haram,

²⁴ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1992), hlm. 65.

²⁵ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992), hlm. 479.

²⁶ Zainal Abidin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prapanca, 1962), hlm. 117.

bukan karena *syubhat* dan atas dasar syahwat. Perempuan yang dinyatakan haram adalah perempuan yang bukan miliknya (istrinya).²⁷

Hukum Islam melarang perzinaan serta mengancam dengan hukuman karena tindak perzinaan merusak sistem kemasyarakatan serta mengancam keselamatan. Perzinaan merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedangkan kita tahu bahwa keluarga merupakan dasar untuk berdirinya suatu masyarakat. Memperbolehkan perbuatan perzinaan berarti membiarkan kekejian dan hal ini dapat meruntuhkan masyarakat. Sedangkan hukum Islam menghendaki agar dalam bermasyarakat berjalan dengan aman serta nyaman kukuh dan kuat. Syariat agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW itu melarang umatnya untuk berbuat perzinaan karena perzinaan sangat bahaya, baik bahaya terhadap akhlak maupun bahaya terhadap agama, jasmani maupun rohani, di samping itu juga bahaya perzinaan terhadap masyarakat serta keluarga. Seseorang yang berani melakukan perbuatan perzinaan maka ketika pada waktu itu ia merasa senang, gembira, nikmat serasa dunia milik kita berdua. Sementara di sisi lain perbuatan itu menimbulkan kemarahan dan murka Tuhan, karena Tuhan melarangnya dan menghukum pelakunya.²⁸

²⁷ Yudhistira Nugraha, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Pasal 284 KUHP Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VI, No. 2, 2019, hlm. 7.

²⁸ Rienaldy Nata, Wismar Ain, "Perbandingan Zinah Dalam KUHP dan Zinah Dalam Hukum Islam", *Lex Journalica* Vol, 12, No.1, April 2015, hlm. 61.

Kasus perzinaan dalam kehidupan masyarakat dalam kenyataannya semakin berkembang indikatornya yaitu dengan melihat dari banyak tindakan yang tidak manusiawi seperti banyak aborsi yang disebabkan oleh pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, bayi-bayi yang dibuang diselokan atau jalanan atau bahkan diperjual belikan oleh ibu kandungnya, semakin ramainya dunia lokalisasi, banyak tempat hiburan yang menyediakan fasilitas untuk melakukan perbuatan maksiat, seramnya banyak hotel dan tempat penginapan yang tidak menyeleksi pengunjung laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya menginap dalam satu kamar dan lain sebagainya hal inilah yang disebabkan oleh faktor keimanan yang melendor dan akhlak yang rendah dari sebagian anggota masyarakat.

Zina termasuk dalam kategori dosa besar yang paling keji tidak satu agamapun yang menghalalkannya, maka dari itu sanksinya juga sangat berat karena mengancam kehormatan dan keturunan nasab. Para ulama dalam memberikan defenisi zina ini berbeda redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama.

Di bawah ini akan penyusun kemukakan empat defenisi menurut mazhab yang empat. diantaranya adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Imam Abu Hanifah

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 6.

Bahwa zina adalah persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang yang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada *syubhat* dalam miliknya. Oleh karena itu, apabila laki-laki melakukannya sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis, tidak termasuk kriteria zina walaupun tetap berdosa.

2) Imam Malik

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang *mukallaf* terhadap *farji* manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan. Dengan demikian Oleh karenanya jika tidak terjadi hubungan seksual seperti percumbuhan, bukan termasuk zina, meski tetap diharamkan kemudian yang dilakukan oleh seorang mukallaf maksudnya adalah orang yang akil baligh.

3) Imam Syafii

Bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam *farji* yang diharamkan karena zatnya tanpa ada *syubhat* dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat. Dengan demikian, apabila masuknya pucuk alat vital seorang laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram dalam keadaan syahwat yang alami tanpa *syubhat*.

4) Imam Ahmad bin Hanbal

Bahwa zina adalah melakukan perbuatan keji persetubuhan, baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.

Dari beberapa defenisi tersebut maka pada isinya adalah sama, yaitu bahwa zina merupakan hubungan kelamin antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang tidak melalui sebuah pernikahan, akan tetapi ada sedikit perbedaan yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang menegaskan bahwa zina adalah perbuatan keji yang dilakukan terhadap kemaluan atau bukan kemaluan Dubul. Abdul qadir Audah berpendapat bahwa zina itu merupakan hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.³⁰

Mengenai kekejian jarimah zina ini menurut Muḥāmmād Khātib al-Syārbīnī menyatakan bahwa zina merupakan dosa- dosa besar yang paling keji semua agama menyatakan bahwa zina itu haram atau tidak diperbolehkan, oleh karena itu konsekuwensi dari jarimah ini bagi yang melanggarnya adalah sangat berat dengan alasan mengancam kemuliaan dan kehormatan keturunan ataupun nasab.³¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur *syubhat*.

³⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jina'i al-Islam Muqāranan bi al-Qanun al-Waḍ'i*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1992), cet.ke-11, jilid II, hlm. 349.

³¹ Muḥammad al- Khatīb al- Syarbinī, *Mughnī al Muḥtāj* (Beirut: Dār al-Fikr), Jilid IV, hlm. 143.

b. Dasar pelarangan perzinaan

Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang larangan zina di antaranya sebagai berikut:

وَلَا تُفْرِتُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra (17): 32) ³²

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain berserta allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan allah.(membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar dan tidak berzina, barangsiapa melakukan yang demikian itu, niscaya ia mendapat (pembalasan) dosanya.(QS. Al-Furqan (25): (68)

Dengan demikian perzinaan merupakan hubungan badan atau hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diharamkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dalam kitab suci Al-Qur'an dan As-Sunnah serta disepakati oleh para ulama dari berbagai madzhab tentang keharamannya, Larangan zina menurut ayat di atas merupakan larangan yang utama dalam konsep pelanggaran prinsip menjaga kemuliaan. Namun demikian, larangan itu juga berlaku pada setiap ragam perbuatan yang mengarah dan merupakan pendahuluan yang mengantarkan pada terjadinya perbuatan zina seperti berkhalwat (menyepi berduaan),

³² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Syaamil quran 2007), hlm. 286.

memandang lawan jenis dengan penuh syahwat, meraba, memeluk, mencium ataupun kencan dengan pasangan selingkuhannya.

Larangan zina bermuara pada upaya menjaga kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk yang terhormat yang membedakan dengan hewan yang tidak pernah berfikir soal kehormatan dari sebuah keluarga dengan silsilah yang jelas. Islam sejak pertama kali muncul di Jazirah Arab, telah memberikan penghormatan dan pengangkatan derajat kaum hawa dalam hal ini adalah perempuan. Hal tersebut ditandainya dengan adanya pemberian hak yang sama antara kaum laki-laki dan wanita.

Nabi Muhammad saw menegur seorang sahabatnya yang telah membedakan dalam memperlakukan dua orang anaknya, pria dan wanita. Ketika datang anaknya yang laki, ia memangkunya di sisinya. Akan tetapi, ketika yang datang seorang anak wanita, ia menyuruhnya duduk di atas lantai. Melihat kejadian ini, Rasulullah saw mengatakan kepadanya, “Apakah anda selalu berbuat demikian terhadap anak-anakmu. Demi Allah, sekiranya aku disuruh untuk mengistimewakan anak-anak, niscaya aku akan mengistimewakan anak-anak perempuan”.³³

Dengan demikian seorang perempuan dalam agama Islam sangat mendapatkan penghormatan dan keistimewaan yang lebih unggul dibandingkan dengan seorang laki-laki. Tentu yang dimaksud dengan

³³ Siti Jahroh, Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011, hlm. 17.

penghormatan serta keistimewaan di sini adalah memperhatikan anak-anak wanita, khususnya dalam masalah pendidikan agama mereka. Dengan adanya kasih sayang untuk mereka dan rasa kepedulian terhadap perempuan diharapkan dapat berkurang tentang tindak pidana perzinaan. Jika kedudukan serta posisi seorang perempuan dalam agama Islam sangat dihormati, maka tentu Islam akan melarang mereka menjatuhkan dirinya dalam lobang kehinaan. Agar manusia tetap sebagai makhluk yang terhormat dan dalam melakukan aktivitas seksualnya secara terhormat, Islam membuat jalan solusi atau syariat dengan melalui pernikahan sehingga dengan tujuan penyaluran kebutuhan biologisnya dilakukan secara legal dan bermartabat.³⁴

c. Macam- macam zina dan sanksi

Dalam hukum Islam, zina termasuk ke dalam jarimah hudud. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan Allah macam dan jumlahnya, tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi dan tidak dapat dihapus oleh perseorangan, atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Semua bentuk hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama Islam dianggap zina yang dengan sendirinya mengundang hukuman yang telah digariskan, karena zina merupakan salah satu di antara perbuatan-perbuatan yang telah dipastikan hukumannya.³⁵

³⁴ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Cet. 1; Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006). hlm. 149-150.

³⁵ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam.*, hlm. 46.

Adapun macam- macam jarimah zina yaitu zina *muḥṣan* dan zina *ghairu muḥṣan*. Pengertian dari zina *muḥṣan* adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang pelakunya adalah sudah berstatus nikah entah itu dilakukan oleh suami, istri, janda, maupun duda, maksudnya adalah pelakunya orang yang masih dalam berstatus pernikahan atau pernah menikah secara sah. Sedangkan pengertian zina *ghairu muḥṣan* itu adalah persetubuhan atau senggaman antara laki-laki dengan perempuan yang mana masih berstatus perawan atau perjaka, maksudnya pelaku belum pernah menikah secara sah baik menurut agama maupun menurut hukum negara serta tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan. Segala bentuk tindak pidana pidana pasti mendapatkan konsekuensinya sesuai apa yang pelaku lakukan, begitu pula dengan tindak pidana zina memiliki hukumannya. Terhadap kedua jenis jarimah zina di atas syariat agama Islam memberlakukan dua sanksi yang berlainan yaitu sebagai berikut:

1) Bagi pelaku zina *ghairu muḥṣan*

zina ghairu muḥṣan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina *ghairu mukhsan* ini ada 2 macam, yaitu dengan didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Eksistensi sanksi cambuk dan pengasingan hal ini berbeda dari hukuman rajam yang tidak secara tegas disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sanksi cambuk bagi pelaku

jarimah zina *ghairu muḥṣan* secara eksplisit ditegaskan di dalam Al-Qur'an surat An Nur ayat 2 firman Allah SWT sebagai berikut:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah belas kasihan kepada mereka keduanya mencegah kamu untuk (mengerjakan) Agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan Hari Kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.³⁶

Ayat di atas tidak hanya menyebutkan jumlah cambukan, tetapi juga larangan untuk berbelas kasih kepada pelaku. Selain itu proses eksekusi hendaklah disaksikan oleh kaum muslimin agar menimbulkan efek jera dan dapat dijadikan pelajaran berharga agar yang menyaksikan tidak melakukan perbuatan zina. Selain itu terdapat pula hadis yang menjelaskan sanksi pengasingan sebagai pelengkap dari sanksi cambuk, yakni :

حَدَّثَنَا مَا لِيكَ بِنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ أَخْبَرََنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَا لِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنَ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَعْرِيبَ عَامٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَرَّبَ ثُمَّ لَمْ تَنْزَلْ تِلْكَ السُّنَّةَ

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*., hlm. 350.

Telah menceritakan kepada kami Mālik bin Ismā'il telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Azīz telah mengabarkan kepada kami Syihāb dari 'Ubaidullāh bin 'Abdullāh bin 'Utbah dari Zaid bin Khālid Al-Juhanī bahwasannya ia meriwayatkan “ Aku mendengar Rasulullah SAW memerintahkan agar orang yang berzina *ghairu muḥṣan* dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Kata Ibnu Syihāb, dan telah mengabarkan kepadaku 'Urwah ibn Zubair bahwa Umar ibn Khaṭṭāb pernah mengasingkan (pelaku zina), dan yang demikian menjadi sunnah.” (HR. Al-Bukhārī).³⁷

Berdasarkan hadis di atas dapat diketahui bahwasannya sanksi bagi pelaku jarimah zina *ghairu muḥṣan* itu adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan. Sedangkan permasalahan mengenai waktu pelaksanaannya, para ulama berbeda pendapat, terutama mengenai cambuk seratus kali dan pengasingan selama satu tahun harus diberlakukan beriringan atau tidak. Oleh karena itu beberapa ulama berpendapat yaitu sebagai berikut:³⁸

a) Madzhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa seorang perjaka merdeka yang melakukan jarimah zina harus dikenai sanksi pengasingan setelah dicambuk seratus kali. Pengasingan tersebut harus dilakukan selama jangka waktu satu tahun di tempat yang jauh dari tanah airnya dalam artian kampung halamannya atau tempat kelahirannya, dengan tujuan agar sebagian celaan atau hinaan bagi pelaku dan menjauhkannya dari tempat berlangsungnya perzinaan, jika pelaku

³⁷ Al- Imām Abī Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al- Mughīrah ibn Baradzabah *al- Bukhārī al- Ju'fī, Ṣaḥīḥ al- Bukhārī* (Bairut : Dār al- Kutub al- Ilmiyyah, 2004), hlm. 1240.

³⁸ M.Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*,(Jakarta : Amzah 2013), hlm. 34-35.

masih bercokol di tempat semula, ia akan menjadi bahan celaan bahkan masyarakat yang sedang di masjid atau perkumpulan lain akan mudah mendapatkan dosa akibat pergunjungan yang mereka lakukan. Oleh sebab itu pengasingan menjadi jalan yang terbaik bagi si pelaku dan masyarakat sekelilingnya. Adapun bagi gadis yang telah melakukan jarimah zina, sanksi pengasingan tidak berlaku. Mengapa demikian kalau gadis dihukumi dengan pengasingan karena dikhawatirkan akan mengakibatkan timbul serta munculnya fitnah. Disamping itu juga syariat Islam juga melarang perempuan untuk berpergian sendiri tanpa muhrim. Oleh karena itu, gadis pezina harus tetap tinggal di rumah dan menjauhkan diri dari khalayak ramai.

b) Madzhab Syafi'i dan Hambali

kedua madzhab ini berpendapat bahwa pelaku *zina ghairu muhsan* yang kedua-duanya berstatus merdeka, diberlakukan sanksi cambuk seratus kali dan diasingkan ketempat yang jauh. Dengan demikian mereka merasakan betapa susahnyanya jauh dari keluarga dan tanah air akibat jarimah yang telah mereka perbuat. Hukuman seperti itu yang pernah diberlakukan oleh Abu Bakar, 'Umar, 'Usman, dan 'Ali. Hingga para ulama berpendapat bahwa ketentuan ini merupakan ijma', 'Umar bin Al-Khatthab pernah mengasingkan pezina *ghairu muhsan* ke Syam, sedangkan 'Usman sampai ke Mesir

dan 'Ali sampai ke Bashrah. Ketentuan hukum yang seperti ini mengacu pada dua hadis yang telah dikemukakan sebelumnya.

c) Madzhab Hanafi

Menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah cambuk seratus kali dan pengasingan tidak dapat dicampuradukan. Oleh karena itu sebab hukuman pengasingan sama sekali tidak di sebutkan di dalam surat Al-Nur ayat 2. Madzhab ini bertempu pada pandangan Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa sebuah pengasingan termasuk ta'zir dan era kaitannya dengan konsep kemaslahatan.

2) Bagi pelaku *zina muhsan*

Zina muhsan merupakan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami atau beristri). Adapun hukuman untuk pelaku zina muhsan ini ada 2 macam yaitu didera seraus kali dan dirajam. Eksistensi sanksi rajam bagi pelaku zina muhsan ini tidak secara eksplisit disebutkan di dalam Al Qur'an, akan tetapi eksistensinya ditetapkan melalui ucapan dan perbuatan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah riwayat menjelaskan bahwa beliau melaksanakan sanksi rajam terhadap Maiz bin Malik dan al-Ghamidiyah, sanksi ini juga diakui oleh ijma' sahabat dan tabiin, serta pernah dilakukan pada zaman Khulafah al-Rasyidin.³⁹ Sedangkan hadis yang menyebutkan tentang eksistensi

³⁹ Muḥammad 'Alī Al-Shabūnī, *Rawā'ī al-Bayān Fī Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min āl-Qur'ān*, (Beirūt: Dār al-Fikr), jilid II, hlm. 21

sanksi rajam adalah dari Abdulllah bin ‘Abbas meriwayatkan bahwa ‘Umar bin al-Khaththab berada di atas mimbar Rasulullah SAW dan berpidato” Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad SAW dengan membawa kebenaran dan menurunkan *Al- Qur’an*. Di antara ayat yang diturunkan itu ada ayat tentang rajam, kami membacanya dan mempelajari, serta memahaminya kemudian beliau melaksanakan hukuman rajam dan juga melaksanakannya, aku takut jika telah berlalu masa yang panjang ada orang yang berkata “ Kami tidak menemukan rajam di dalam Kitabullah, kemudian mereka meniggalkan kewajiban yang diturunkan Allah. Sesungguhnya hukuman rajam itu benar di dalam kitabullah dan diberlakukan kepada pelaku yang telah beristri atau bersuami dari setiap laki-laki dan perempuan , apabila telah ada bukti yang kuat, terjadi kehamilan atau pelaku mengaku.”⁴⁰

Oleh karena itu jumhur ulama sepakat bahwa walaupun di dalam *Al- Qur’an* tidak disebutkan tentang rajam, hukuman ini tetap dilakukan dan diakui eksistensinya. Meskipun demikian menurut Ibnu Rusyd menyatakan ada kelompok yang menolak hukuman rajam. Ia menyebut kelompok ini sebagai *firqah min ahl al- ahwa*. Menurut mereka hukuman bagi pelaku *jarimah* zina apapun jenisnya adalah cambuk.⁴¹ Jadi apapun pelaku zina itu sudah menikah

⁴⁰ M.Nurul Irfan, *Fiqh Jināyah.*, hlm. 23.

⁴¹ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtāhid wa Nihāyāh al-Muqtāṣid*, (Semarang: Toha Putera), jilid II, hlm. 325.

ataupun belum menikah itu sanksinya dicambuk. Hal ini seperti yang di berlakukan Hukum Islam di Indonesia yaitu khusus di daerah Aceh dimana pengaturan Hukum tindak pidana zina itu tertuang dalam pasal 33 ayat 1 qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum Islam zina dengan ditetapkannya bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak perbuatan perzinaan, dapat diancam dengan uqubat hudud cambuk dengan 100 kali. Qanun tersebut tidak memisahkan antara pezina *muḥṣan* dan pezina *ghairu muḥṣan* seperti hal dalam ketentuan hukum Islam yang memisahkan 100 kali cambuk untuk pezina *ghairu muḥṣan* dan rajam sampai mati bagi pezina *muḥṣan*. Jadi seseorang yang melakukan perzinaan di wilayah Aceh baik pelakunya sudah menikah ataupun belum menikah itu sama-sama berat hukumannya yaitu dengan 100 kali cambukan. Dengan demikian umat Islam yang ada di Aceh sangat antusias dalam memberlakukan Qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah karena sudah ada jalan untuk menyelamatkan dari dosa. Karenanya janganlah kita terjerumus ke dalam lubang yang sama di tempat yang sama pula, dan di Aceh menjadikan salah satu wilayah di dunia yang memberlakukan hukum Islam sepenuhnya.⁴²

d. Unsur-unsur perzinaan

⁴² Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, “Zina dalam Qanun Jinayat”,(Banda Aceh: Tribun News, Opini, 26 Februari 2016), hlm. 1.

Perzinaan adalah hubungan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Dari definisi zina tersebut maka dapat diketahui unsur-unsur jarimah perzinahan yaitu:⁴³

1. Persetubuhan yang diharamkan antara orang yang berbeda jenis kelaminnya dengan memasukinya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan walaupun cuman sedikit atau dengan adanya penghalang antara laki-laki dan perempuan, baik yang bermerek maupun tidak bermerek selama tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersetubuh. Dengan demikian kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah bersenggaman yang terjadi bukan pada tempatnya maksudnya bukan pada miliknya sendiri.

Dengan begitu apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri dikarenakan ikatan pernikahan, maka persetubuhan demikian tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhan dilarang atau diharamkan karena sesuatu sebab. Sebagai contoh adalah melakukan hubungan intim pada saat istrinya sedang haid,

⁴³ Faisal, "Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia", *Jurnal Ahkam* Vol. XII No.1 Januari 2012, hlm. 3-4.

nifas, atau bisa jadi sedang berpuasa di bulan Ramadhan. Persetubuhan ini dilarang akan tetapi tidak dianggap zina. Menurut hemat peneliti jika apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang dianggap perbuatan zina maka tidak dianggap sebagai perbuatan zina yang dikenakan hukuman had, melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir walaupun perbuatannya itu merupakan pendahulu zina.

2. Adanya unsur kesengajaan atau dapat juga diartikan melawan hukum. Maksudnya adanya niat dari pelaku untuk melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku atau tersangka perzinahan melakukan suatu perbuatan setan atau enak-enak padahal ia mengetahui bahwa wanita yang disetubuhi adalah wanita yang haram baginya. Oleh karena itu apabila seseorang mengerjakan sesuatu perbuatan dengan sengaja, akan tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sebuah keharaman maka ia di kenai hukuman hadd. Contoh dalam kehidupan sehari hari adalah seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami akan tetapi diharahasiakan kepadanya.

Unsur melawan hukum di sini itu harus bebarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkan. Artinya dengan maksud niat melawan hukum itu harus ada pada saat dilakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Hal ini berbeda apabila saat melakukan perbuatan

yang dilarang, niat untuk melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada, maka dengan melihat pelaku tidak dianggap atau tidak dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Misalnya seseorang yang bermaksud melakukan zina dengan wanita pembantunya, akan tetapi ketika sudah masuk kamar yang didapati adalah istrinya sendiri maka persetubuhan tersebut tidak dianggap zina karena pada saat dilakukan perbuatan tersebut tidak ada niat melawan hukum.

3. Tidak adanya unsur paksaan dalam tindak perzinaan tersebut dengan unsur pertama, maka jika dua orang yang berbeda kelaminnya baru bermesraan misalnya berciuman atau berpelukan belum dapat dikatakan berbuat zina yang dapat dijatuhkan hukuman hadd berupa dera bagi yang belum pernah kawin atau menikah dan rajam bagi mereka yang sudah pernah kawin akan tetapi mereka bisa dihukum ta'zir yang bersifat edukatif. Oleh sebab itu hikmah disyariatkan hukuman ta'zir yang bersifat edukatif sama dengan hikmah yang ada dalam hukuman had yakni hukuman merupakan menglebur dosa.

Namun sebelum membedakan bentuk perzinaan maka harus dipahami terlebih dahulu mengenai unsur-unsur perbuatan (jarimah) yang dapat dikenakan hukuman (uqubah) sehingga dapat dengan jelas mengetahui ketentuan hukum atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Jarimah terbagi menjadi tiga unsur :

1. Unsur formal (rukun *syar'i*) yaitu dengan adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarannya.
2. Unsur materil (rukun *maddi*) yaitu dengan adanya tingkah laku berbentuk jarimah yang melanggar ketentuan formal.
3. Unsur moril (rukun *adabi*) adalah apabila dalam tindak jarimah pelakunya seorang mukalaf yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁴⁴

B. Pengertian Zina Menurut Hukum Pidana (KUHP)

1. Sejarah KUHP (Hukum Pidana)

KUHP/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*. Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad* tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap di berlakukan disertai penyesuaian kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Jonkers, dalam bukunya *Het Nederlandsch-indische Strafstelsel* yang diterbitkan pada tahun 1940 pada kalimat pertama menuliskan *De Nederlander, die over wijdeeezen en oceanen baan koos naar de koloniale gebieden, nam zijn eigenrecht mee* (orang-orang Belanda yang dengan melewati lautan dan samudra luas

⁴⁴ Mia Amalia, "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam", *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.1 No.1 (Maret, 2018), hlm. 68-87.

memiliki jalan untuk menetap di tanah-tanah jajahannya, membawa hukumnya sendiri untuk berlaku baginya). Sejarah hukum pidana Indonesia secara umum tidak dapat di lepaskan dari keberadaan masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia yang terbagi dalam banyak kerajaan, masyarakat Indonesia di bawah jajahan Belanda, dan masyarakat Indonesia setelah masa kemerdekaan.

Hukum pidana modern Indonesia dimulai pada masa masuknya Belanda di Indonesia, adapun hukum yang ada dan berkembang sebelum itu atau setelahnya, yang hidup di masyarakat tanpa pengakuan pemerintah Belanda dikenal dengan hukum adat. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah Belanda berusaha melakukan kodifikasi hukum di Indonesia, dimulai tahun 1830 dan berakhir pada tahun 1840, namun kodifikasi hukum ini tidak termasuk dalam lapangan hukum pidana. Dalam hukum pidana, kemudian diberlakukan *interimaire strafbepalingen*. Pasal 1 ketentuan ini menentukan hukum pidana yang sudah ada sebelum tahun 1848 tetap berlaku dan mengalami sedikit perubahan dalam sistemnya. Walaupun sudah ada *interimaire strafbepalingen* pemerintah Belanda tetap berusaha menciptakan kodifikasi dan unifikasi dalam lapangan hukum pidana, usaha ini akhirnya membuahkan hasil dengan di undangkannya *koninklijk* besluitn 10 februari 1866. *Wetboek van strafrech voor nederlansch indie* (*wetboek voor de europeanen*) dikondinasikan dengan *code penal* perancis yang sedang berlaku di Belanda. Inilah yang kemudian menjadi *wetboek van strafrecht* atau dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang

berlaku sampai saat ini dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah republik Indonesia. Zaman Indonesia merdeka untuk menghindari kekosongan hukum berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945 semua perundang-undangan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru.

Untuk mengisi kekosongan hukum pada masa tersebut, maka di undangkanlah undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang berlakunya hukum pidana yang berlaku di Jawa dan Madura (berdasarkan peraturan pemerintah no 8 Tahun 1946 diberlakukan juga untuk daerah sumatra) dan dikukuhkan dengan UU No 73 Tahun 1958 untuk diberlakukan untuk seluruh daerah Indonesia untuk menghapus dualisme hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ialah KUHP sebagaimana ditetapkan berdasarkan UU No 1 Tahun 1946 juga UU No 73 Tahun 1958 beserta perubahan-perubahannya antara lain dalam UU No 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP, UU No 16 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No 18 Tahun 1960 tentang perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP.⁴⁵

Dalam Kitab Undang-undang Hukum mengenal adanya asas legalitas atau kepastian hukum, yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang undangan yang telah ada,sebelum perbuatan dilakukan.

⁴⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 10-11.

Namun, pada dasarnya hukum pidana belum dapat untuk menjamin ketentraman setiap individu dari gangguan kejahatan maupun kehendak jahat. Hal tersebut dikarenakan sering terjadi adanya keputusan hakim yang didasarkan kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda, terkadang belum menyentuh rasa keadilan dan mengecewakan korban maupun pelaku tindak kejahatan. Di Indonesia sedang berusaha untuk memperbaharui Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai cermin bagian dari pembaharuan hukum nasional yang bersifat menyeluruh.⁴⁶

Oleh karenanya usaha dalam pembaharuan yang dilakukannya itu tidak lain hanya karena alasan bahwa KUHP yang mana merupakan terjemah dari *wetboek van strafrecht* yang sekarang masih berlaku dan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat, akan tetapi karena KUHP tersebut tidak lebih dari produk warisan dari zaman penjajahan Belanda, karena pada dasarnya hukum pidana yang dipakai di Indonesia sesungguhnya berasal dari *wetboek van strafrecht voor Indonesie*. Dengan demikian dapat dikatakanlah bahwa perlu KUHP diperbaharui berbolak balik dengan alasan yang bersifat politis, filosofis, sosiologis, dan bahkan bersifat praktis karena adanya kebutuhan praktek. Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban untuk melindungi dan mengayomi seluruh rakyat dari segala bentuk usaha atau perbuatan yang melawan hukum. Salah satu di antaranya ialah dengan cara menegakkan hukum secara adil dan tegas. Upaya seperti itu

⁴⁶Asshiddiqie, Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, (Bandung: Angkasa, 1995), hlm.15.

dimaksudkan agar masyarakat dapat hidup sejahtera, damai, dan teratur. Dalam perumusan rancangan undang-undang KUHP Nasional sudah seharusnya diambil dari sistem hukum yang ada dalam kehidupan hukum di Indonesia, seperti halnya sistem hukum yang bersumber dari hukum adat, hukum agama, (Islam, Budha, Hindu, Katolik atau Kristen) serta produk-produk Hukum Barat (masa kolonial Belanda).⁴⁷

Sehubungan dengan hal tersebut usaha pembaharuan KUHP sebaiknya dilengkapi dengan kegiatan studi mengenai berbagai sumber tersebut. Maksudnya pembaharuan mengenai pidana dalam KUHP, harus mempertimbangkan kemungkinan sistem hukum dari sumber-sumber (Hukum adat dan Hukum agama) menjadi rumusan KUHP baru. Salah satu aspek yang sangat penting adalah seberapa besar adanya sumbangan Hukum Islam atau Hukum fiqh dalam rangka Hukum pidana tersebut. Hukum Islam secara umum memang diakui sebagai salah satu sumber materil dalam rangka pembaharuan hukum di Indonesia, selain hukum adat dan hukum barat.⁴⁸

2. Asas-Asas Hukum Pidana (KUHP)

Asas-asas yang terdapat dalam Hukum pidan umum (KUHP) adalah sebagai berikut:

a) Asas legalitas

⁴⁷ Kholiq, M. Abdul, "Prospek Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, dalam *Jurnal Hukum Ins Quia Instum*, No. 8, Vol. 4, Fakultas Hukum UII : Yogyakarta 1997, hlm. 92-95.

⁴⁸ Radhie, Teuku Mohammad, *Permasalahan Hukum Islam dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional (GBHN)*, makalah dalam diskusi PSHI- FH UI, 23 Januari 1982

Adapun asas legalitas tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “sesuatu perbuatan yang hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang undangan” dimana apabila dalam bahasa latin berbunyi “*Nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali*” maksudnya adalah tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa Undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.⁴⁹ Apabila kita melihat dalam pasal 1 ayat (1) itu dapat kita ambil benang merahnya yaitu jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabdian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabdian tersebut harus tercantum dalam undang-undang pidana. Bukan hanya itu saja akan tetapi ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut dengan satu pengecualian yang mana tercantum dalam pasal 1 ayat 2.

b) Asas tidak berlaku surut

Asas ini berdasarkan bahwa hukum pidana tidak berlaku surut sebagaimana tercantum di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang mana dibatasi oleh pengecualian yang terdapat dalam pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “apabila perundang-undangan itu diubah setelah waktu perbuatan dilakukan maka terhadap terdakwa digunakan ketentuan yang paling menguntungkan baginya “ Jadi dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang memuat asas-asas undang-undang tidak berlaku

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Edisi Ketiga (Bandung: Rafika Aditama, 2011), hlm. 21.

surut itu maksudnya untuk melindungi untuk kepentingan orang-orang dari perbuatan sewenang-wenang penguasa. Dengan demikian ketentuan penjelasan di atas adalah dengan maksud jangan sampai peraturan yang kemudian keluar yang lebih berat dapat dikanakan kepada terdakwa. Akan tetapi di lain sisi kalau menguntungkan justru diberlakukan. Kemungkinan berlakunya undang-undang yang baru merupakan pengecualian dari asas yang berlaku umum bahwa undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan yang diterapkan.⁵⁰

c) Asas tiada pidana tanpa kesalahan

Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Moeljatno bahwa salah satu pengertian asas legalitas itu adalah tidak diperbolehkan menggunakan analogi, maka dari itu perlu dikemukakan lebih lanjut oleh Hazewinkel Suringa yang mengatakan bahwa penerapan analogi itu sangatlah relatif mengapa demikian karena ditolak penciptaan Hukum pidana baru oleh hakim pidana dengan sarana analogi, akan tetapi tidak keberatan apabila hakim menciptakan hukum baru. Namun terkadang dalam pembuat undang-undang sendiri menciptakan analogi seperti halnya sebagai berikut

- 1) Bahwa dengan pemborongan dapat diartikan semua perbuatan apapun namanya yang dipandang secara jelas pula.

⁵⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan ke IV edisi revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 56.

2) Adanya norma-norma yang merancang atau merumuskan kabur misalnya mengenai kesusilaan atau dalam peraturan undangan-undang lalu-lintas.

3. Perzinaan menurut hukum pidana Indonesia

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.⁵¹ Kejahatan zina dirumuskan dalam pasal 284, yang merupakan suatu delik atau tindak yang harus dilakukan dengan sengaja, maksudnya bahwa unsur unsur kesengajaan itu terbukti pada si pelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinaan dari tindak pidana pada si pelaku ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinaan dari tindak pidana-tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP. Adapun mengenai kesengajaan ini, KUHP tidak memberikan definisi secara jelas. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelchting* (MvT) yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan. Apabila unsur kesengajaan dari pelaku zina ini tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti menghendaki atau tidak terbukti mengetahui perzinaan yang dilakukan, sehingga hakim harus memutuskan bebas dari tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*) bagi pelaku.

⁵¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politea, 1995), hlm. 209.

Berdasarkan Pasal 284 KUHP, perbuatan yang disebut sebagai perzinaan adalah perbuatan hubungan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah satu dari mereka telah menikah. Sehingga apabila perbuatan bersetubuh itu dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya tidak diikat oleh perkawinan dengan orang lain maka bukan termasuk perzinaan.⁵²

Adapun tindak perzinaan dalam KUHP dapat dipilih ke dalam tiga hal yaitu, pertama perzinaan yang dilakukan dengan cara kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, kedua perzinaan yang dilakukan dengan cara paksaan secara psikis, kemudian yang ketiga perzinaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Perzinaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka disebut meperkosakan. Perzinaan yang dilakukan dengan paksaan secara psikis apabila perzinaan itu tidak dikehendaki oleh si wanita maka seharusnya juga termasuk ke dalam katagori perkosaan. Perzinaan yang termasuk dalam katagori yang pertama dan yang kedua terdapat dalam pasal 285,286,287,289,290,293, dan 294. Sedangkan perzinaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dalam KUHP hanya terdapat dalam pasal 284 akan tetapi hanya mengenai salah satu atau kedua pelaku perzinaan berstatus menikah serta dikaitkan dengan pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang prinsip monogami yang tidak

⁵² Nur Sa'ada , "Tinjauan KUHP dan Fiqh Jinayah terhadap Zina dan Turunannya dalam Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat" *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 19, No. 1, Juni 2016, hlm. 96.

berlaku bagi umat muslim yang terkait dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan dimasukkan kedalam delik aduan.

4. Unsur-unsur tindak pidana perzinaan

Unsur – unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana perzinaan yaitu bersetubuh dengan pria atau wanita yang salah satu di antara keduanya telah terikat tali perkawinan yang sah, dan persetubuhan yang dilakukan tersebut atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak, dan pihak yang melakukan tindak pidana perzinaan diancam dengan hukuman penjara maksimal 9 bulan penjara. Di kehidupan masyarakat perzinaan merupakan suatu masalah sosial yang sangat mencederai etika dan moral namun pada prakteknya kasus perzinaan ini sangat jarang diproses secara hukum, dikarenakan kasus ini membutuhkan pembuktian yang sangat amat rumit.

Di dalam sebuah kasus hukum pidana diperlukan alat bukti dan saksi untuk mendukung jalannya proses penuntutan. Kendala alat bukti serta saksi inilah yang membuat para aparat penegak hukum menjadi kesulitan dalam mengungkap sebuah kasus perzinaan.⁵³ Dalam KUHP ketentuan larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina yang dilakukan oleh orang yang masih terikat perkawinan, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-duanya. Namun, KUHP juga memberikan ketentuan lain terhadap perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana

⁵³ Dimas Wahyu Yuliansah, “Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 6.

zina, seperti yang terdapat dalam Pasal 286 yang berbunyi bahwa barang siapa yang bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya bahwa perempuan tersebut mengalami pingsaan atau tidak berdaya maka di hukum penjara dengan waktu selama-lama adalah sembilan tahun.

Dalam pasal 287 yang menyatakan bahwa barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup umur yakni 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin maka dihukum penjara selama sembilan tahun. Menurut Neng Djubedah bahwa perbuatan persetubuhan di luar perkawinan yang dimasukkan sebagai perbuatan pidana perzinaan adalah sebagai berikut:

1. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua duanya atau salah seorang pelakuya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain.
2. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan.
3. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam tidak berdaya.
4. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang yang diketahui atau sepatutnya harus menduganya belum berumur 15 tahun.

5. Persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum masanya untuk dikawini.

Dalam hukum positif tindak perbuatan perzinaan dapat diatur dalam undang-undang KUHP pasal 284. Terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pasal 284 ayat 1

Yang menyatakan bahwa dapat diancam dengan pidana penjara paling lama adalah sembilan bulan yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan mukah (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
- 2) Seorang perempuan yang telah menikah kemudian melakukan hubungan gelap dengan orang lain (bukan suaminya).
- 3) Seorang perempuan yang tidak dalam status sudah menikah yang turun serta ikut dalam melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang ikut serta turut bersalah telah menikah.
- 4) Seorang perempuan yang tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam pasal 284 KUHP tentang perzinaan, maka seorang laki-laki atau perempuan yang telah melakukan tindak perzinaan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama adalah sembilan bulan apabila hal tersebut memenuhi

persyaratan yaitu pertama laki-laki atau perempuan tersebut telah menikah dan melakukan perbuatan mukah (*overspel*), kedua laki-laki dan perempuan tersebut tidak berada dalam keadaan menikah melakukan perbuatan mukah (*overspel*) dengan laki-laki atau perempuan lain yang sudah menikah. Kemudian yang ketiga adalah laki-laki atau perempuan tersebut telah mengetahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Oleh karena itu unsur-unsur dalam pasal 284 KUHP ayat 1 ini point pertama dapat diterangkan bahwa laki-laki atau perempuan tersebut telah menikah melakukan perbuatan mukah (*overspel*).

Sedangkan unsur Pasal 284 KUHP ayat 1 poin kedua menerangkan bahwa laki-laki atau perempuan tersebut tidak berada dalam keadaan menikah melakukan perbuatan mukah (*overspel*) dengan laki-laki atau perempuan lain yang sudah menikah. Dengan disebutkan hanya pasal 27 BW sebagai ukuran, timbulnya keganjilan. Rakyat negara Indonesia yang tunduk pada pasal 27 BW itu adalah orang-orang Eropa dan Cina yang tidak tunduk adalah orang-orang Indonesia asli, orang-orang Arab, India dan Pakistan, serta orang-orang lain yang bukan orang Eropa kecuali Cina. Maka, tidak hanya orang-orang Islam di antara orang-orang Indonesia asli dan lain-lain, tetapi orang Kristen di antara mereka tunduk kepada peraturan bahwa tindak pidana zina hanya dapat dilakukan oleh seorang isteri, tidak boleh seorang suami, sedangkan mereka tunduk pada peraturan monogami.

Hal ini tidak logis pasal 27 BW adalah pasal yang membahas mengenai asas monogami dimana dalam kurun waktu bersamaan seorang laki-laki hanya boleh dengan satu istri dan seorang perempuan hanya boleh dengan satu suami. Oleh karena itu yang dimaksud dengan perzinaan atau persetubuhan, Hoge Raad dalam mempertimbangkan hukum suatu arrestnya menyatakan bahwa persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan unuk mendapatkan buah hati (anak) dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani.⁵⁴ Dalam tindak perzinaan atau *overspel* yang dimaksud di dalam pasal 284 ayat satu ini merupakan suatu *opzettelijk delick* atau suatu tindak pidana yang harus di lakukan dengan sengaja. Agar kesengajaan tersebut terbukti ada pada diri pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan salah satu tindak perzinaan dari tindak pidana perzinaan yang dilarang dalam pasal 284 ayat 1 KUHP tentang perbuatan mana yang apabila dilakukan orang dapat dipandang sebagai suatu perzinaan ternyata undang-undang tidak memberikan penjelasannya, seolah olah yang dimaksud dengan perzinaan sudah jelas bagi setiap orang.⁵⁵ Dengan demikian seorang hakim dalam memutuskan perkara tentang

⁵⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 55-58.

⁵⁵ Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan* (cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 78-79.

perzinaan itu harus adil sehingga tidak ada rasa cemburu atau sakit hati terhadap kedua pelaku tindak perzinaan tersebut.

2. Pasal 284 ayat 2 KUHP

Menyatakan isi dari pasal 284 ayat 2 KUHP adalah tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar dan apabila bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan dengan diikuti permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan tersebut. Dalam pasal 284 ayat 2 KUHP yang menjelaskan bahwasannya dalam tindak pidana perzinaan tidak akan dapat diproses hukumnya apabila tidak ada laporan atau penuntutan dari pihak yang dirugikan yaitu suami atau istri tersangka perbuatan perzinaan.⁵⁶ Oleh karena itu perzinaan termasuk delik aduan seperti halnya dalam hukum pidana Islam bahwa untuk melakukan hukuman bagi pelaku perzinaan adalah dengan had dengan dibuktikan dengan 3 cara pembuktian yaitu sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Dengan saksi yaitu dengan cara mendatangkan saksi berjumlah empat orang saksi yang menyaksikan, melihat langsung kejadian perbuatan perzinaan tersebut. Jika saksi kurang dari empat orang maka kesaksian tidak dapat diterima.
- 2) Dengan pengakuan yaitu pengakuan para pihak yang terlibat dalam kasus perzinaan tersebut dan pengakuan tersebut harus

⁵⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*., hlm. 114.

⁵⁷ H. Marsaid, *Hukum Jinayah Perbandingan*., hlm. 49.

diungkapkan sebanyak empat kali dengan mengiaskan kepada empat orang saksi. Dalam pengakuan juga harus terperinci maksudnya jelas apakah dia sedang gangguan jiwa dalam hal ini adalah gila, atau efek samping dalam mengkonsumsi minuman keras sehingga dengan tidak sadar melakukan perbuatan perzinaan tersebut, atau terpaksa karena ada ancaman dari pihak lawan jenis sehingga ia mau melakukan tindak perzinaan tersebut. Dalam pengakuan harus secara tulus dan tidak ada intervensi dari pihak lain. Jikan memang sadar dan tidak ada tekanan dari orang lain barulah terpenuhinya unsur pengakuan. Jikalau dari pihak laki-laki mengaku melakukan perbuatan perzinaan sedangkan dari pihak perempuan tidak mengaku melakukan perbuatan perzinaan maka timbullah suatu subhat dan perempuan itu bisa juga tidak dihukum.

- 3) Dengan qarinah yaitu seseorang yang melakukan perbuatan perzinahan dibuktikan dengan timbulnya kehamilan pada seorang perempuan yang tidak punya suami atau tidak diketahui ayah dari bayi yang dikandungnya. Atau disamakan dengan perempuan yang tidak bersuami, atau perempuan yang menikah dengan anak kecil yang belum balig, atau dengan versi lain orang yang sudah balig akan tetapi kandungannya lahir sebelum enam bulan. Dengan demikian dapat terlihat jelas selama wanita tersebut hamil tidak dapat menunjukkan ayah atau suami yang sah secara hukum dari si

banyi tersebut siapa maka unsur dalam pengakuan ini terpenuhi yakni dengan qarinah.

Hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang delik aduan dalam pasal 74 KUHP yaitu pada dasarnya masa kadaluarsa dalam melaporkan tindak kejahatan perzinaan adalah selama enam bulan, dan selama belum melewati enam bulan mulai dari diketahuinya adanya tindak perzinan tersebut laporan masih dapat di terima. Sebaliknya apabila dalam kurun waktu lebih dari enam bulan sejak diketahuinya perbuatan hina tersebut maka laporan tidak dapat diterima. Jika dalam masa pelaporannya sudah melewati masa tenggangnya kemudian melapor maka yang mendorong hal tersebut adalah perasaan benci atau motif lainnya.⁵⁸

3. Pasal 284 ayat 3 KUHP

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasannya bagi yang pengaduaan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75. Maksudnya dalam pasal 284 ayat 2 itu tidak berlaku ketentuan-ketentuan yang berlaku atau yang diatur dalam pasal tersebut yakni pasal 72,73, dan 75 KUHP. Adapun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal itu adalah pasal 72 yang isinya adalah selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduaan, umumnya belum cukup umur yakni enam belas tahun serta belum dewasa, dan di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain dari pada keborosan, maka yang berhak

⁵⁸ Andi Hamzah, KUHP dan KUHPA., hlm. 34.

mengadukan adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata. Oleh karenanya jika wakilnya tidak ada atau ia sendiri yang harus diadukan maka penuntutan dapat dilakukan atas pengaduan wali pengawasnya atau wali pengampunya ataupun majlis yang menjalankan kewajiban wali pengawasan atau kewajiban wali pengampunya, ataupun atas dasar pengaduan seorang istri atau seorang keluarga sedarah dalam turunan yang lurus, ataupun bila tidak ada keluarga yang sedarah atas pengaduan sedarah dalam turunan yang menyimpang samapai derajat ke tiga. Sedangkan pasal 73 KUHP isinya adalah jika orang yang terkena kejahatan tersebut meninggal dunia dalam tempo yang diterapkan dalam pasal ini, maka tanpa menambah tempo penuntutan dapat dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya ataupun suami atau istrinya yang masih hidup kecuali jika dapat dibuktikan bahwa yang meninggal itu tidak menghendaki penututan. Kemudian dalam pasal 75 KUHP menyatakan bahwa barang siapa yang mengajukan penuntutan ia berhak akan menarik kembali pengaduannya dalam tempo tiga bulan terhitung mulai pengaduan diadukan. Jika pengaduan tersebut ditarik maka proses hukum akan dihentikan.⁵⁹

4. Pasal 284 ayat 4 KUHP

Pasal ini yang berbunyi bahwasannya pengakuan dalam tindak pidana perzinaan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang belum dimulai. Ketentuan ini mengatur adanya kesempatan bagi

⁵⁹ Andi Hamzah, KUHP dan KUHPA., hlm. 34.

para pihak yang mengadakan delik perzinaan untuk melakukan pencabutan kembali pengaduannya. Adapun permulaan pemeriksaan dalam sidang pengadilan adalah ketika hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang dibuka untuk umum, akan tetapi delik perzinaan merupakan salah satu delik kesusilaan maka sidang dibuka dan tertutup untuk umum.⁶⁰

5. Pasal 284 ayat 5 KUHP

Pasal 284 ayat 5 KUHP menyatakan bahwa bagi suami istri yang berlaku pada pasal 27 BW, maka pengaduan tidak diindahkan sebelumnya perkawinan diputuskan karena perceraian, atau sebelumnya keputusan yang membebaskan mereka dari pada berdiam serumah menjadi tetap. Maksudnya ketentuan yang diatur dalam pasal 284 ayat 5 KUHP adalah apabila bagi suami dan istri yang rumah tangganya telah rusak ataupun terganggu oleh tindakan perzinaan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari mereka itu berlaku ketentuan yang diatur dalam pasal 27 BW, maka pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan tidak akan mempunyai kelanjutan, jika ikatan perkawinan antara mereka oleh pengadilan belum diputuskan dengan suatu perceraian yang diputuskan oleh pengadilan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karenanya ketentuan yang diatur dalam pasal 284 ayat 5 KUHP itu merupakan suatu ketentuan

⁶⁰Ahmad Bahiej, "Tinjauan Yuridis Atas Delik Perzinahan (Overspel) Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Sosio Religia*, (Yogyakarta) Vol. 2 Nomor 2, 2003, hlm. 15.

baru yang baru dimasukan ke dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) dengan undang-undang tanggal 15 januari 1886 yakni sebelum WvS yang telah terbentuk pada tahun 1881 yang diberlakukan secara efektif di negara Belanda pada tahun 1886.⁶¹

6. Sanksi-sanksi tindak perzinaan

Membahas tentang efektivitas hukum maka tidak terlepas dari penegakan hukum. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, hukum mencapai sasarannya dalam membimbing perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Kelima faktor itu yaitu faktor hukum atau undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Oleh karena itu hampir semua kejahatan hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari yang terkena peristiwa pidana. Sedangkan peristiwa pidana semacam ini disebut dengan delik aduan. Adalah sanksi pidana hanya mungkin terhadap perbuatan yang terlebih dahulu ditentukan sebagai pidana oleh pembentuk undang-undang.⁶²

Dalam penetapan dasar tindakan pelaku perzinaan hanya berdasarkan atas pengaduan. Teori hukum pidana berdasarkan atas pengaduan ada dua yaitu tindak pidana aduan absolut *absolute klach*

⁶¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan*, (Jakarta : Sinar Grafika 2009), hlm. 92.

⁶² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Cetakan Ketiga Belas, Rajawali Pers, Jakarta, 2014), hlm. 8.

delict dan tindak pidana aduan relatif *relative klach delict*.⁶³ Tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana yang sebenarnya adalah tindak pidana biasa (bukan aduan) tetapi dalam hal tertentu dia berubah menjadi tindak pidana aduan. Contohnya, pencurian dalam lingkungan keluarga. Pencurian, sebenarnya bukan tindak pidana aduan. Tetapi kalau pencurian dalam keluarga (pencurian yang dilakukan oleh seorang istri terhadap uang saku suaminya yang tersimpan rapi di kaos kakinya, atau pencurian oleh seorang anak terhadap perhiasan ibu kandungnya), maka pencurian ini termasuk tindak pidana aduan. Perbuatan tersebut tidak akan dilakukan penuntutan oleh pihak berwajib kecuali ada pengaduan dari keluarganya. Hal ini berbeda dengan tindak pidana aduan relatif (*relative klach delict*), tindak pidana aduan absolut (*absolute klach delict*), dalam keadaan apa pun dia adalah tindak pidana aduan, tidak dapat dituntut kecuali ada pengaduan dari pihak yang berhak menurut hukum yang berlaku. Karena zina adalah tindak pidana aduan absolut (*absolute klach delict*), maka dalam hal ini walaupun pasangan yang sedang dimabuk cinta menampakkan semangat bercinta menyala-nyala dan terang-terangan, baik dilakukan dalam lingkungan keluarga, dengan tetangga, dengan "dakocan" (dagang kopi cantik), dengan teman sekantor atau atasan langsung dalam satu lembaga pemerintah, tidak dapat dituntut oleh pihak

⁶³ Mukhlis, *Hukum Pidana*, (Aceh : Syiah Kuala University Press 2015), hlm. 15.

berwajib, tanpa ada pengaduan dari pihak yang berhak mengadukan menurut hukum yang berlaku.⁶⁴

Pihak yang dianggap paling berhak mengadukan adalah suami, bagi seorang istri yang berselingkuh, atau seorang istri bagi suami yang berselingkuh. Oknum Hansip dan Kamtib, mertua dan ipar, keluarga dekat dan keluarga jauh, apalagi tetangga, tidak berhak mengadukan sebuah "proyek perselingkuhan", dengan maksud agar perbuatan itu dituntut menurut hukum. Muljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁶⁵

perbuatan pidana dapat juga dikatakan sebagai tindak pidana yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum positif dengan adanya sanksi pidana jika perbuatan yang dilarang itu dilakukan. Hukum positif dalam hal ini merupakan kaidah hukum tertulis yang sedang berlaku saat ini yang digunakan sebagai dasar dalam penegakan hukum. Di Indonesia tindak pidana perzinahan atau yang dapat disebut dengan istilah "*permukahan*" diatur oleh KUHP dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan diatur secara khusus yaitu pada pasal 284. Hukuman pidana untuk seorang yang melakukan perzinahan yaitu 9 bulan, serta penuntutan hanya dilakukan

⁶⁴ M. Aunul Hakim, "Analisis Pasal 284 KUHP Tentang Tindak Pidana Zina", *Jurnal el Harakah*, Vol. 8. Nomor. 3. 2006, hlm. 308.

⁶⁵ Moejatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineke Cipta 1993), hlm. 56

atas pengaduan suami atau istri yang terhina dan dalam hal bagi suami atau istri berlaku Pasal 27 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata kalau dalam waktu tiga bulan sesudah pengaduan itu ia masukkan permintaan untuk bercerai atau hal dibebaskan dari pada kewajiban berdiam serumah oleh karena hal itu juga. Dalam ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP berisi bahwa undang-undang menentukan terhadap pelaku tindak pidana-tindak pidana perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan dari suami atau isteri yang tercemar.⁶⁶

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, dalam pandangan 'Barat' yang *individualistikliberalistik*, hak-hak dan kebebasan individual (termasuk didalam bidang hukum seksual atau moral sangat menonjol dan di junjung tinggi. Sepanjang hubungan seksual atau moral itu bersifat individual, bebas tanpa paksaan, hal demikian di pandang wajar dan tidak tercela. Oleh karena itu wajar perzinaan dan lembaga perkawinan di pandang bersifat sangat pribadi (privat).⁶⁷

Konsep perzinaan dalam Hukum positif Indonesia tidak melihat seluruh hubungan kelamin diluar ikatan perkawinan merupakan suatu perbuatan perzinaan. Hukum positif hanya melihat suatu hubungan kelamin dikatakan suatu perzinaan apabila seorang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan merupakan suami ataupun

⁶⁶ Dimas Wahyu Yuniansyah, "Upaya Kepolisian dalam Melakukan Penegakan hukum Terhadap tindak Pidana Perzinaan", *Jurnal Hukum*, Vol. 1 Nomor. 1. 2021, hlm. 34.

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002). hlm. 254.

istrinya dan atau seseorang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang sudah terikat sebuah perkawinan. Sehingga selain hal tersebut tidak dikatakan sebagai suatu tindak pidana dalam hal ini perzinaan.

Oleh karena itu Indonesia dengan budaya timurnya menjunjung tinggi norma dan nilai kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat, namun seiring berjalanan waktu dengan masuknya budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya di Indonesia menggerus norma-norma yang selama ini kita junjung tinggi, menyebabkan banyak anak muda di zaman sekarang ini terbawa arus oleh pergaulan bebas sehingga semakin maraknya tindak perbuatan perzinaan sehingga tingkat aborsi yang tinggi juga merupakan salah satu sebab yang ditimbulkan akibat adanya sebuah tindak pidana perzinaan.

C. Batasan-Batasan Tindak Perzinaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Batasan-batasan tindak perzinaan dalam hukum Islam

Sejak hadirnya Islam di muka bumi ini kedudukan sosok wanita menjadi mahuk yang mulia dan selalu dijaga. Berbeda dengan zaman jahiliah banyak wanita yang diperlakukan secara tidak manusiawi, bahkan mereka juga dianggap sebagai benda dan pemuas laki-laki. Pada zaman jahiliah, seseorang yang memiliki anak perempuan itu merupakan aib bagi sebuah keluarga. Itulah salah satu hikmah dibalik haramnya tindakan perzinaan dalam agama Islam.

Dalam kehidupan beragama di antara perbuatan yang paling tidak beradab sekaligus merupakan kejahatan besar adalah berzina. Zina merupakan perbuatan paling tidak senonoh yang mana menggambarkan betapa akal sehat pelakunya tidak berjalan sama sekali. Padahal Allah S.W.T telah memberikan jalan solusi yang halal yakni melalui adanya sebuah pernikahan. Perbuatan zina merupakan sebuah borok yang tidak hanya merugikan diri sendiri akan tetapi juga merugikan orang lain dan lingkungan. Dengan demikian jelas dikatakan bahwa perzinahan itu hukumnya haram serta merupakan sebuah dosa besar.⁶⁸

Islam sangat membenci perbuatan zina dan karenanya Islam memerintahkan kaum muslimin agar menjauhkan diri dari semua godaan syetan yang akan mendorong seseorang berzina. Oleh karena dalam syariat agama Islam sangat melarang bagi pengikutnya (umatnya) untuk tidak mencoba melakukan perbuatan zina karena sebenarnya dibalik larangan ada perbuatan keji. Tentu hal tersebut berdampak buruk kepada individu dan tatanan masyarakat. Seperti penyebaran penyakit yang berbahaya, menyebabkan terjadinya pembunuhan (karena rasa cemburu), merusak rumah tangga, menyia-yiakan keturunan dan menimbulkan kejahatan lainnya.

Bertitik adanya dampak tindakan perzinahan dalam hukum Islam ada beberapa unsur:⁶⁹

⁶⁸ <https://dalam.islam.com/akhlaq/larangan/zina-dalam-islam-html>, diakses pada tanggal 27 November 2017.

⁶⁹ Faisal, "Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia", *Jurnal Ahkam*, Vol. XII No.1 2012, hlm. 3-4.

a. Persetubuhan yang diharamkan.

Persetubuhan yang diharamkan maksudnya adalah memasukan sebagian alat vital laki-laki kedalam vagina seorang wanita, baik hubungannya itu menyebabkan keluarnya air sperma atau tidak, serta wanita tersebut tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan laki-laki tersebut.

b. Adanya unsur kesengajaan

Perzinaan yang dilakukan dengan sadar serta sengaja, maka termasuk dalam pengertian sadar dan sengaja adalah pelaku zina itu mengetahui atau paham bahwa perbuatan yang dilakukan itu hukumnya haram dan berdosa. Implikasinya ia tidak dikenakan hukuman tindak pidana perzinaan jika ia benar-benar tidak mengetahui dan tidak sadar bahwa perbuatan itu diharamkan atau wanita yang disenggaminya itu haram untuk digaulinya.

Berdasarkan dua unsur di atas maka para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa syarat-syarat tersebut harus ada atau harus dipenuhi, sehingga hubungan seksual yang dilakukan itu bisa dikatakan sebagai tindakan perzinaan. ‘Umar bin Khatthāb menetapkan bahwa syarat perbuatan tindak perzinaan adalah berakal, balig, atas dasar kehendak sendiri, dan mengetahui keharamannya. Dengan demikian, hukuman zina tidak akan dilaksanakan kepada anak yang masih kecil, orang gila, yang dipaksa dan orang tidak tahu hukum keharamannya. Adapun batasan-batasan seseorang dianggap perzinaan dalam hukum

Islam adalah melakukan perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan baik dilakukan dengan suka sama suka, oleh perjaka dan gadis maupun oleh orang-orang yang sudah berkeluarga.

Oleh karena itu dalam hukum pidana ada beberapa hal yang penting yaitu mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Perbuatan pidana yang berkaitan dengan subjek atau pelaku delik, pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan pidana, sedangkan pemidanaan merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana dengan syarat orang tersebut dapat mempertanggungjawabkannya. Perbuatan zina merupakan borok yang tidak hanya merugikan diri sendiri akan tetapi juga merugikan orang lain dan lingkungan. Oleh sebab itu jelas dalam hukum perbuatan zina adalah haram dan merupakan dosa besar. Dengan demikian di dalam syariat agama Islam sangatlah melarang bagi umatnya untuk melakukan perbuatan zina, karena sebenarnya di balik larangan tersebut ada dampak perbuatan keji yang mana tentu berdampak buruk baik kepada individu maupun kepada masyarakat sekitarnya. Dalam hukum Islam memandang bahwa setiap hubungan kelamin di luar pernikahan yang sah disebut sebagai perbuatan zina yang diancam dengan hukuman, baik tersangkanya atau pelakunya sudah menikah ataupun belum menikah dan serta dilakukan dengan suka sama suka ataupun tidak. Hukum Islam juga melarang dan mengancam perbuatan zina dengan hukuman dikarenakan perzinaan

dipandang sebagai sebuah perbuatan yang merusak sistem kemasyarakatan serta mengancam rasa keselamatan.⁷⁰

Batasan zina yang mengharuskan syaratnya hukum zina adalah ketika masuknya kepala kemaluan laki-laki (seukuran kepala kemaluan bagi orang yang terpotong kemaluannya) ke dalam kemaluan wanita yang tidak halal dimasukan maksudnya disetubuhi oleh laki-laki yang bersangkutan, tanpa ada hubungan perkawinan antara keduanya, sekalipun tanpa mengeluarkan air mani (sperma). Adegan jika terjadi perbuatan (mesum) antara laki-laki dan perempuan tanpa menyentuh daerah terlarang itu, maka atas perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhkan hukuman zina, melainkan hanya hukuman ta'zir. Kemudian perzinaan dalam batasan hukum Islam itu dianggap delik biasa bukan merupakan delik aduan. Agama Islam memandang bahwa perbuatan zina itu termasuk dosa besar yang harus ditindak tanpa menunggu pengaduan dari orang yang bersangkutan, karena sudah jelas ada nas yang melarang tindak pidana tersebut. Apabila ada seseorang yang mengetahui adanya tindak pidana, maka ia dapat melaporkan tindakan tersebut. Namun perlu diperhatikan dalam kasus perzinaan ini hukum Islam tidak sembarangan dalam memprosesnya. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan sebelum melakukan pembuktian dalam kasus perzinaan. Hukum Islam memandang delik perzinaan adalah

⁷⁰ Huda S, "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana", *Jurnal Studia Islamika* volume 12, No.2, 2015, hlm. 377-397.

sebuah tindak pelanggaran terhadap hak Allah, hak masyarakat, dan hak keluarga dari pelaku zina. Sehingga wajar apabila tindak pidana zina dalam hukum pidana Islam diancam dengan hukuman berat serta memberikan efek jera dan memberkan dampak rasa takut kepada orang untuk melakukan zina.

2. Batasan tindak perzinaan dalam hukum pidana Indonesia.

Perzinaan secara yuridis dalam hukum Pidana Indonesia merupakan suatu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Sedangkan perzinaan secara sosiologis merupakan suatu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita tanpa mempersoalkan status dan tersangka sedangkan perzinaan secara yuridis salah satu pelakunya terikat dalam suatu perkawinan dan ada hukum yang mengaturnya. Di dalam pasal 284 KUHP tentang perzinaan bahwa hanya mengatur pelaku yang sudah menikah dan itupun jika tidak ada pengaduan dari suami atau istri maka tindak pidana ini tidak dapat diproses hukum karena suami ataupun istrinya tidak merasa dirugikan sesuai dengan pasal 284 KUHP.⁷¹ Hal ini jauh berbeda dengan pelaku yang belum menikah dalam hukum positif Indonesia tidaklah diatur secara pasti di dalam undang-undang KUHP tentang perzinaan maka dari itu dengan tidak diaturnya undang-undang KUHP tentang perzinaan menjadi sebuah celah bagi remaja untuk terdorong berbuat zina.

⁷¹ H. Marsaid, *Hukum Jinayah Perbandingan.*, hlm. 51.

Di dalam hukum positif di Indonesia, remaja atau orang yang belum menikah melakukan perbuatan zina didalam hukum positif Indonesia ada pasal yang mengatur tentang kesusilaan bukan tentang perzinaan. Dengan demikian, pelaku zina yang belum menikah masih dapat dijera dan dihukum bukan dengan pasal perzinaan akan tetapi dengan pasal kesusilaan. Jadi di dalam KUHP delik perzinaan hanya untuk pelaku yang sudah menikah sedangkan untuk pelaku yang belum menikah masuk dalam delik kesusilaan.⁷²

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Hal ini berarti perbuatan pidana dapat juga dikatakan sebagai tindak pidana yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum positif dengan adanya sanksi pidana jika perbuatan yang dilarang itu dilakukan, Hukum positif dalam hal ini merupakan kaidah hukum tertulis yang sedang berlaku saat ini yang digunakan sebagai dasar dalam penegakan hukum. Di Indonesia tindak pidana perzinan atau yang dapat disebut dengan istilah “*permukahan*” diatur oleh KUHP dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan diatur secara khusus yaitu pada pasal 284. Hukuman pidana untuk seorang yang melakukan perzinaan yaitu 9 bulan. Dalam hukum pidana terdapat tiga hal penting yaitu mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemindaan. Perbuatan pidana berkaitan

⁷² H. Marsaid , *Hukum Jinayah Perbandingan* (Palembang: 2020, Amanah), hlm. 55.

dengan subjek atau pelaku delik. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan pidana, sedangkan pemidanaan adalah sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana dengan syarat orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan.⁷³

Batasan tindak pidana perzinaan dalam hukum positif Indonesia tidak melihat seluruh hubungan kelamin di luar ikatan perkawinan merupakan suatu perbuatan perzinaan. Hukum positif hanya melihat suatu hubungan kelamin dikatakan suatu perzinaan apabila seorang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan merupakan suami ataupun istrinya dan atau seseorang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang sudah terikat sebuah perkawinan, sehingga selain hal tersebut tidak dikatakan sebagai suatu tindak pidana dalam hal ini perzinaan. Dalam KUHP perzinaan dapat dipilah ke dalam tiga hal yaitu, pertama, perzinaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kedua perzinaan yang dilakukan dengan paksaan secara psikis, dan ketiga perzinaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka.⁷⁴

perzinaan yang dilakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dapat disebut dengan perkosaan. Sedangkan perzinaan yang dilakukan dengan paksaan psikis yaitu apabila perzinaan itu tidak dikehendaki oleh si wanita maka seharusnya juga masuk ke dalam kategori perkosaan. Kemudian, perzinaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka

⁷³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta Bina Aksara 1985), hlm. 54.

⁷⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP.*, hlm. 115-116.

dalam KUHP. Dengan demikian hukum positif memandang bahwa sebuah perbuatan zina itu jika dilakukan dengan sukarela (suka sama suka) maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan hanya menyinggung hubungan individu tanpa menyinggung hubungan masyarakat. Perbuatan perzinaan dimata hukum positif baru dianggap sebagai suatu tindakan pidana dan dapat dijatuhkan hukuman ketika melanggar kehormatan perkawinan. Batasan yang diberikan dalam KUHP sangat sempit karena dalam hal tersebut dimaklumi KUHP disusun oleh kolonial Belanda yang mempunyai pandangan yang berbeda dengan pandangan masyarakat dalam memandang tindak perbuatan perzinaan. Dalam undang-undang, perzinaan hanya akan terjadi karena atas pelanggaran terhadap kesetiaan dalam perkawinan. Sebagaimana yang disebutkan dalam *van dales groot woordenboek der nederlanche* yang isinya menyatakan bahwa perbuatan perzinaan berarti pelanggaran terhadap kesetiaan dalam pernikahan. Dalam pandangan masyarakat Indonesia pada umumnya, adalah perzinaan dapat terjadi apabila ada hubungan persetubuhan antara laki-laki dengan seorang perempuan dan dalam hubungan tersebut tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.⁷⁵

Menurut hukum Pidana Indonesia, baru dapat dikatakan persetubuhan yaitu apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota

⁷⁵ Muhammad Adlan Nasution, "Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Positif (KUHP) dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat", *Jurnal*, 2018, hlm. 10.

kemaluan wanita dengan demikian sehingga akhirnya mengeluarkan air mani bukan merupakan persetubuhan yaitu apabila alat kelamin laki-laki tidak masuk ke dalam alat kelamin perempuan, akan tetapi masuk ke lubang yang lain misalnya mulut atau dubur. Seseorang yang melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan di luar pernikahan atas dasar suka sama suka pada prinsipnya tidak dipidanakan kecuali terbukti adanya perzinaan (salah satu pihak sudah terikat dengan perkawinan). Yang dipidanakan menurut KUHP ialah hanya persetubuhan yang di luar pernikahan yang dilakukan secara paksa (perkosaan) terhadap orang yang pingsan, tidak berdaya atau bahkan dibawah umur 15 tahun. Oleh karena itu mengadakan hubungan kelamin dengan orang lain bukan merupakan zina dengan syarat apabila ada persetujuan dari pihak suami atau istri. Tindakan tersebut bukanlah termasuk pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan, contohnya dalam kasus ada seorang laki-laki sebagai calo telah menjadikan istrinya sebagai wanita tuna susila, tanpa syarat atau paksaan apapun.⁷⁶

⁷⁶ Soerodibroto, *KUHP dan KUHP* (Jakarta:, PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Supaya penelitian lebih terarah dan tersistematis, maka peneliti harus mengetahui bagaimana metode penelitian yang jelas, begitu pula penelitian ini guna untuk memaparkan, mengkaji memahami dan menganalisis data yang telah ada untuk diteliti. Berdasarkan hal tersebut ada empat kunci yang harus diperhatikan yaitu : jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.⁷⁷

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah sebagai bahan atau data dalam penyelesaian penelitian.⁷⁸

B. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif yuridis dipakai karena dalam penelitian ini menggunakan teks fikih dan teks undang-undang yang dijadikan obyek penelitian sehingga dalam pendekatannya harus menggunakan normatif yuridis agar mendapatkan hasil yang baik.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI-PRESS, 2007), hlm. 3.

⁷⁸ Nursapia Harahap, "penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra* : Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 68.

C. Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, diantaranya *Bidāyātul Mujtāhid wa Nihāyatul Muqtāshid* karya Ibnu Rusyd, *al-fiqh ‘Ala al-Mazāhib al-Arba’ah* karya Abdurrahman *al-Jazīrī*, buku undang-undang KUHP dan KUHP karya Andi Hamzah.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang bukan termasuk ke dalam data primer dan data sekunder merupakan pelengkap dari data primer. Penelitian ini mengambil data dari jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang terkait dengan skripsi ini. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil data dari buku karya H. Marsaid *Fiqh Jinayah Perbandingan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam*, bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Islam* karangan Ahamad Wardi Muslich.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Pada skripsi ini penyusun mengumpulkan beberapa pengambilan dokumen mulai dari pengertian zina, unsur-unsur zina, dan

sanksi-sanksi zina. Pengumpulan dokumen melalui buku dan kitab. *Bidāyatul Mujtāhid wa Nihāyātul Muqtāshid* karya Ibnu Rusyd, *al-fiqh ‘Ala al-Mazāhib al-Arba’ah* karya Abdurrahman *al-Jazīrī*, buku yang berjudul *Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Wardi Muslich, buku *Hukum Pidana Islam* karya Zainal Abidin, undang-undang KUHP dan KUHP karya Andi Hamzah, artikel, jurnal dan sumber lainnya yang terkait dengan skripsi ini.

E. Metode Analisis Data

1. Content Analysis


Content Analysis adalah teknik yang digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi berbagai karakteristik yang terdapat di dalam pesan atau teks, yang kemudian dianalisis secara obyektif dan sistematis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.⁷⁹ Dengan menggunakan metode ini, akan dapat diperoleh pemahaman yang obyektif terhadap isi dari kitab yang dilakukan penelitian. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka dilakukan pengolahan dan dilakukan penelaahan serta analisis sesuai dengan realita yang dihadapi agar dapat ditarik sebuah kesimpulan. Dalam membuat kesimpulan, peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan

⁷⁹ Gusti Yasser Arafat, "Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis", *Jurnal al-Hadharah*, Vol. 17, No. 33 Juni 2018, hlm.33.

realita yang sedang dihadapi.⁸⁰ Metode ini yang digunakan untuk menganalisis tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia.

2. Komparatif

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif. Metode komparatif merupakan metode yang membandingkan perbedaan dan persamaan objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar.⁸¹ Metode analisis komparatif digunakan untuk membandingkan batasan tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia.



⁸⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.71.

⁸¹ Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yustisia*. Vol. 19, No. 2, 2018, hlm. 68.

BAB IV

**ANALISIS KOMPARASI TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM
HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

A. Batasan Tindak Pidana Perzinaan dalam Hukum Islam

Di dalam hukum Islam sendiri perzinaan terdapat batasan-batasan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Islam memandang bahwa setiap hubungan kelamin di luar pernikahan yang sah disebut sebagai perbuatan zina yang diancam dengan hukuman, baik tersangkanya atau pelakunya sudah menikah ataupun belum menikah, dilakukan dengan sukanya atau tidak sukanya.
2. Hukum Islam juga melarang dan mengancam perbuatan zina dengan hukuman, dikarenakan perzinaan dipandang sebagai sebuah perbuatan yang merusak sistem kemasyarakatan serta mengancam rasa keselamatan.
3. Batasan zina yang mengharuskan hukuman zina adalah ketika masuknya kepala kemaluan laki-laki atau seukuran kepala kemaluan bagi orang yang terpotong kemaluannya ke dalam kemaluan wanita yang tidak halal disetubuhi oleh laki-laki yang bersangkutan, tanpa ada hubungan perkawinan antara keduanya, sekalipun tanpa mengeluarkan air mani (sperma).
4. Apabila terjadi perbuatan (mesum) antara laki-laki dan perempuan tanpa menyentuh daerah terlarang itu, maka atas perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhkan hukuman zina, melainkan hanya hukuman ta'zir.

5. Syarat tindak perzinaan menurut Hukum Islam seorang yang telah cakap bertindak hukum (mukallaf) yang mana ditandai dengan balig dan berakal, menurut mazhab maliki bahwa pelakunya harus seorang muslim, dengan demikian jika perzinaan dilakukan oleh sesama orang kafir, maka tidak dikenakan hukuman. Para ulama baik kafir maupun muslim tetap dikenakan hukuman, perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan sengaja.
6. Terjadinya tindak perzinaan ketika persetubuhan itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan baik sudah menikah dengan orang lain maupun belum menikah dengan orang lain.
7. Perzinaan dalam batasan hukum Islam dianggap delik biasa bukan merupakan delik aduan.
8. Batasan hukuman tindak pidana perzinaan dalam hukum Islam bagi pezina yang belum menikah adalah didera seratus kali dan diasingkan, para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman pengasingan imam abu Hanifah hukuman pengasingan tidak wajib untuk dilaksanakan, jumbuh ulama yang terdiri dari imam Malik, Syafi'i, dan imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan. Dalam hal pengasingan terhadap perempuan yang melakukan zina para ulama juga berbeda pendapat imam Malik hukuman pengasingan hanya berlaku untuk pezina laki-laki. Sedangkan untuk perempuan tidak diberlakukan dengan alasan karena perempuan adalah aurat yang perlu atas penjagaan dan pengawalan. Imam Syafi'i, imam Hambali dan Mazhab Zhahiriyah hukuman

pengasingan berlaku pada orang yang melakukan zina baik laki-laki maupun perempuan. sedangkan pezina yang sudah menikah adalah didera seratus kali dan dirajam.⁸²

9. Hukum Pidana Islam tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan pribadi, akan tetapi juga mengatur dalam lingkup penodaan ikatan perkawinan. Secara keseluruhan tanpa memandang adanya pengaduan terlebih dahulu.

Agama Islam memandang bahwa perbuatan zina itu termasuk dosa besar yang harus ditindak tanpa menunggu pengaduan dari orang yang bersangkutan, karena sudah jelas ada nas yang melarang tindak pidana tersebut. Apabila ada seseorang yang mengetahui adanya tindak pidana, maka ia dapat melaporkan tindakan tersebut. Namun perlu diperhatikan dalam kasus perzinaan ini hukum Islam tidak sembarangan dalam memprosesnya. Dalam hukum Islam ada beberapa syarat yang harus diperhatikan sebelum melakukan pembuktian dalam kasus perzinaan yaitu sebagai berikut :⁸³

1. Pelaku perzinaan itu adalah seseorang yang telah cakap bertindak hukum dengan ditandai balig serta berakal.
2. Pelakunya adalah seorang muslim atau beragama Islam.
3. Perbuatan perzinaan tersebut dilakukan dengan sadar dan sengaja.

Hukum Islam memandang delik perzinaan adalah sebuah tindak pelanggaran terhadap hak Allah, hak masyarakat, dan hak keluarga dari pelaku zina. Oleh

⁸² Marsaid, *Hukum Islam.*, hlm. 130-134.

⁸³ Agustiawan, Skripsi “*Analisis Tindak Pidana Perzinahan Studi Komperatif Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional*”, hlm. 64.

karena itu apabila tindak pidana zina dalam hukum pidana Islam diancam dengan hukuman berat serta memberikan efek jera dan memberkan dampak rasa takut kepada orang untuk melakukan zina.

B. Batasan Tindak Pidana Perzinaan dalam Hukum Pidana Indonesia

Pasal 284 KUHP ayat 1 menjelaskan tentang batasan-batasan perzinaan yaitu menentukan larangan bagi seorang wanita yang telah menikah atau kawin melakukan perbuatan perzinaan dengan seorang pria yang bukan suaminya. Oleh karena itu dalam ketentuan tersebut dapat diambil ketentuan bahwasannya seorang wanita didakwakan melakukan zina apabila telah memenuhi satu unsur saja yaitu ia telah menikah. Sehingga apabila perbuatan bersetubuh itu dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang mana keduanya tidak diikat oleh perkawinan dengan orang lain maka bukan termasuk perzinaan. Sehingga seorang wanita itu tidak diharuskan tunduk pada pasal 27 BW sebagaimana seorang laki-laki yang berzina karena dalam undang-undang telah ditentukan secara umum tentang seseorang dapat dipidanakan melakukan tindak perzinan dengan laki-laki maupun perempuan yang telah tercatat dalam buku pernikahan yang disahkan oleh negara.⁸⁴

Adapun batasan-batasan tindak perzinaan dalam hukum positif Indonesia tidak melihat seluruh hubungan kelamin di luar ikatan perkawinan merupakan suatu perbuatan perzinaan. Hukum positif hanya melihat suatu hubungan kelamin dikatakan suatu perzinaan apabila seorang melakukan persetubuhan

⁸⁴ Susiatiningsih, "Tindak Pidana Perzinaan Menurut Pasal 284 KUHP (Analisa Yuridis Normatif Berdasarkan Hukum Pidana Islam)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2006, hlm. 15.

dengan orang lain yang bukan merupakan suami ataupun istrinya dan atau seseorang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang sudah terikat sebuah perkawinan. Adapun selain hal tersebut tidak dikatakan sebagai suatu tindak pidana dalam perzinaan.

Dalam KUHP Indonesia perzinaan dapat dipilah ke dalam tiga hal yaitu sebagai berikut :

1. Perzinaan yang dilakukan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan.
2. Perzinaan yang dilakukan dengan cara paksaan secara psikis.
3. Perzinaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka.⁸⁵

Perzinaan yang dilakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dapat disebut dengan perkosaan. Sedangkan perzinaan yang dilakukan dengan paksaan psikis yaitu apabila perzinaan itu tidak dikehendaki oleh si wanita, serta perzinaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dalam KUHP. Dengan demikian hukum positif memandang bahwa sebuah perbuatan zina itu jika dilakukan dengan sukarela (suka sama suka) maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan hanya menyinggung hubungan individu tanpa menyinggung hubungan masyarakat. Dengan demikian, perbuatan perzinaan di mata hukum positif baru dianggap sebagai suatu tindakan pidana dan dapat dijatuhkan hukuman ketika melanggar kehormatan perkawinan.

Dalam hukum pidana Indonesia perzinaan terdapat batasan-batasan yang di antaranya sebagai berikut:

⁸⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*., hlm. 114-115.

1. Hukum positif memandang bahwa tidak seluruh hubungan kelamin di luar ikatan perkawinan merupakan suatu perbuatan perzinaan, hukum positif hanya melihat suatu hubungan kelamin dikatakan suatu perzinaan apabila seorang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya.
2. Hukum pidana melarang dan mengancam perbuatan zina dengan hukuman, dikarenakan perzinaan dipandang sebagai sebuah perbuatan yang merusak kesetiaan dalam perkawinan.
3. Batasan zina yang mengharuskan hukumannya adalah apabila anggota kelamin laki-laki telah masuk kedalam lubang anggota kemaluan wanita dengan demikian sehingga mengeluarkan air mani.
4. Apabila terjadi perbuatan mesum antara laki-laki dan perempuan seperti berciuman, berpelukan, memegang payudara dan lain sebagainya yang berhubungan dengan nafsu yang dilakukan terlihat oleh orang lain maka tindakan tersebut tidak dapat dijatuhkan hukuman zina, melainkan terkena hukuman tindakan asusila.
5. Syarat perbuatan zina dilakukan antara laki-laki dan perempuan, salah satunya sudah terikat perkawinan dengan orang lain, melakukan hubungan intim, adanya pengaduan.
6. Terjadinya perzinaan ketika salah satu tersangkanya sudah menikah dengan orang lain.

7. Batasan hukuman tindak pidana perzinaan adalah diancam dengan pidana penjara paling lama adalah sembilan bulan sesuai dengan pasal 284 KUHP.
8. Hukum Pidana Indonesia memandang bahwa tindak pidana perzinaan dapat dituntut atas dasar pengaduan dari suami atau istri yang merasa dirugikan.
9. Hukum Pidana Indonesia memberikan perlindungan terhadap suami atau istri yang dirugikan. Jika tidak maka perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan seorang perempuan termasuk perbuatan biasa saja.

C. Analisis Mengenai Batasan Tindak Pidana Perzinaan dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia

Dalam hukum pidana Islam, mengenai permasalahan perzinaan adalah hubungan bersenggama antara laki-laki dan wanita yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang wanita yang bukan miliknya (istrinya) atau juga seorang wanita yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan miliknya (suaminya). Dalam hukum Islam, pelaku perzinaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut :

1. Pezina *muḥṣan*, yaitu pezina yang sudah memiliki pasangan yang sah (menikah).
2. Pezina *ghayru muḥṣan*, yaitu pelaku zina yang belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan hidup yang sah.

Perbuatan perzinaan termasuk salah satu dosa besar dalam agama Islam, aktivitas-aktivitas hubungan intim antara lelaki atau wanita yang telah menikah dengan lelaki atau wanita yang bukan suaminya atau istri sahnya, termasuk perzinaan. Dalam *Al- Qur'an* dijelaskan bahwa semua orang muslim percaya bahwa berzina adalah dosa besar serta dilarang oleh Allah.⁸⁶ Banyak sekali dalil-dalil baik dalam Al Quran maupun dalam hadits menjelaskan tentang keharaman untuk melakukan tindak perzinaan seperti dalam firman Allah dalam surat al-Furqan /25: 68 yaitu sebagai berikut:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَتَمًا ۝

Terjemahnya :dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapatkan (pembalasan) dosanya,⁸⁷

Pembuktian terjadinya zina dapat diperoleh dari Pengaduan, dapat diartikan sebagai keberatan dalam arti ketidaksetujuan jika telah dianggap ada ketidaksetujuan maka tidak memenuhi syarat untuk dituntut. Hal ini sesuai dengan bunyi KUHP pasal 284 bahwa tindak perzinaan merupakan suatu delik aduan absolut. Meskipun telah terjadi tindak perzinaan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 284 ayat 1 KUHP, para pihak yang melakukan perzinaan tidak dapat dipidanakan kecuali apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.

⁸⁶ Rahmawati, "Tindak pidana perzinaan dalam persepektif perbandingan antara kitab undang-undang hukum pidana dan hukum pidana Islam", *Jurnal An-Nisa*, Vol, 8 No.1, Juni 2013, hlm, 13-26.

⁸⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya.*, hlm. 367.

Diputuskannya delik perzinaan sebagai delik aduan merupakan sebuah kebijakan yang kurang tepat, mengapa demikian karena dalam pandangan sosial dan budaya masyarakat Indonesia, mengenai permasalahan tindak perzinaan bukan hanya masalah perseorangan atau individu akan tetapi ada kaitannya dengan permasalahan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat luas. Selain dari pada itu hubungan perkawinan juga bukan semata-mata hubungan antara individu yang bersangkutan, akan tetapi juga saling berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, kekerabatan, bahkan lingkungan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut penyusun menganalisa bahwa wajar bahwa batasan pengaturan tentang tindak perzinaan dalam hukum pidana positif jelas tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat serta tatanan ruang lingkup hukum dalam kehidupan sosial masyarakat sekarang dengan kata lain tidak sesuai dengan nilai-nilai sila dalam pancasila. Perbedaan sistem hukum yang mana warisan hindia Belanda yang tidak berakar pada nilai-nilai budaya hukum masyarakat Indonesia inilah yang menjadi sumber permasalahan.⁸⁸ Oleh karenanya perlu diketahui bahwa dalam hukum barat khususnya dalam hukum pidana Belanda perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan yang tercela. Kecuali apabila salah satu pihak telah terikat oleh perkawinan dengan pihak lain. Itupun termasuk dalam delik aduan yang mana dapat ditangani apabila dengan adanya pengaduaan

⁸⁸ Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi No. 1 Agustus 2010, hlm. 31.

yang dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan.

Adapun persamaan mengenai tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia adalah dari segi tindakan sama-sama perbuatan persetubuhan yang diharamkan atau tidak dibolehkan menurut hukum. Dari segi hukuman sama-sama dikenai sanksi. Dari segi larangan adalah sama-sama melindungi dan mencegah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat. Dari segi batasan adalah sama-sama memasukan alat kelamin entah mengeluarkan air mani atau tidak. Dari segi persyaratan adalah sama-sama dilakukan jenis kelamin yang berbeda.

Berikut bentuk Tabel perbedaan dan persamaan batasan tindak pidana perzinaan dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia sebagai berikut:

No	Segi	Hukum Islam	Hukum Pidana Indonesia
1	Batasan	Masuknya kepala kemaluan laki-laki (atau seukuran kepala kemaluan itu bagi orang yang terpotong kemaluannya) ke dalam kemaluan wanita yang tidak halal disetubuhi oleh laki-laki yang	Apabila anggota kelamin laki-laki telah masuk ke dalam lubang kesucian anggota kemaluan wanita demikian rupa sehingga mengeluarkan air mani. Bukan merupakan persetubuhan manakala alat kelamin laki-laki

		bersangkutan, tanpa ada hubungan perkawinan antara keduanya, sekalipun tanpa keluarnya sperma	tidak masuk ke dalam alat kelamin perempuan atau bukan masuk ke dalam alat kelamin perempuan, akan tetapi masuk ke lubang yang lain misalnya adalah mulut atau dubur.
2.	Definisi	Menurut hukum Islam perzinaan adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.	Perzinaan dalam hukum pidana positif adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.
3.	Syarat	Syarat-syarat dari tindak perbuatan zina meliputi pertama pelaku perzinaan itu adalah	Syarat perbuatan dari tindakan perzinaan adalah pertama dilakukan antara pria dan wanita, Kedua

		<p>seorang yang telah cakap bertindak hukum, yang mana ditandai dengan balig dan berakal. kedua menurut mazhab maliki, bahwa pelakunya seorang muslim. Dengan demikian jika perzinaan itu dilakukan oleh sesama orang kafir, maka tidak dikenakan hukuman. Akan tetapi menurut para ulama, baik kafir maupun muslim itu dikenakan hukuman tindak pidana zina. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan itu dilakukan dengan sadar dan sengaja</p>	<p>mengetahui bahwasannya lawan jenisnya telah terikat dengan perkawinan dengan orang lain, Ketiga adalah melakukan bersenggaman. Kemudian yang ke empat adalah adanya pengaduan.</p>
--	--	--	---

4.	Sanksi dan hukuman	<p>Hukum Islam menetapkan hukuman dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun untuk pelaku zina yang belum menikah. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman pengasingan imam abu Hanifah hukuman pengasingan tidak wajib untuk dilaksanakan, jumhur ulama yang terdiri dari imam Malik, Syafi'i, dan imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan. Dalam hal pengasingan terhadap perempuan yang melakukan zina para ulama juga berbeda</p>	<p>Sedangkan dalam hukum nasional (KUHP) dalam menghadapi permasalahan tindak perzinahan ada beragam variasi hukumannya dengan penetapan hukuman yang berbeda-beda yang tertuang dalam KUHP pasal 284. ayat 1 dan 2 yang menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama adalah sembilan bulan dan tidak dilakukan penutupan melainkan atas dasar pengaduan, pasal 285 yang menyatakan barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia maka dapat diancam dengan pidana penjara</p>
----	--------------------	---	---

	<p>pendapat imam Malik hukuman pengasingan hanya berlaku untuk pezina laki-laki. Sedangkan untuk perempuan tidak diberlakukan dengan alasan karena perempuan adalah aurat yang perlu atas penjagaan dan pengawalan. Imam Syafi'i, imam Hambali dan Mazhab Zhahiriyah hukuman pengasingan berlaku pada orang yang melakukan zina baik laki-laki maupun perempuan. serta memberikan hukuman rajam bagi mereka yang telah menikah melakukan tindakan perzinaan.</p>	<p>paling lama adalah 12 tahun, 286 barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya maka diancam dengan pidana penjara paling lama adalah sembilan tahun, dan 287 ayat 1 barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan diketahui bahwa perempuan tersebut belum cukup umur untuk dikafiyin maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.</p>
--	--	---

5	Delik	pandangan hukum Islam tidak melihat zina sebagai klach delict (hanya bisa dituntut) atas dasar pengaduan yang bersangkutan	pandangan hukum pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa perbuatan perzinaan itu hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan suami atau istri yang merasa dirugikan.
---	-------	--	--

Tabel persamaan batasan tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.

No	Segi	Persamaan
1	batasan	Sama-sama memasukan alat kelamin entah mengeluarkan air mani atau tidak.
2	Persyaratan	Sama-sama dilakukan jenis kelamin yang berbeda.
3	Larangan	Sama-sama melindungi dan mencegah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat.
4	Hukuman	Sama-sama perbuatan zina dikenai sanksi.
5	Tindakan	Sama-sama perbuatan perzinaan yang diharamkan.

BAB V

A. Kesimpulan

Bertolak dari pembahasan dan rumusan masalah, hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan di bawah ini.

Batasan tindak perzinaan dalam Hukum Islam. Dalam pandangan hukum Islam zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri yang sah dalam artian di luar nikah. Dengan ketentuan perzinaan adalah masuknya kepala kemaluan laki-laki (atau seukuran kepala kemaluan itu bagi orang yang terpotong kemaluannya) ke dalam kemaluan wanita yang tidak halal disetubuhi oleh laki-laki yang bersangkutan, tanpa ada hubungan perkawinan antara keduanya, sekalipun tanpa keluarnya sperma. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan imam mazhab mengenai definisi zina, namun dalam substansinya adalah sama. Yaitu sama-sama hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang tidak melalui sebuah pernikahan.

Batasan tindak perzinaan dalam Hukum Pidana Indonesia Adapun batasan-batasan pidana perzinaan dalam kaca mata hukum positif adalah sebuah persetujuan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Dengan ketentuan batasan zina adalah apabila anggota kelamin laki-laki telah masuk ke dalam lubang kesucian anggota kemaluan wanita demikian rupa sehingga mengeluarkan air mani.

Perbedaan dan persamaan batasan tindak pidana perzinaan dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia. Letak perbedaannya adalah mengenai sudah

menikah atau belum menikah seseorang melakukan perzinaan. Sedangkan persamaannya adalah melindungi dan mencegah pelanggaran-pelanggaran tindakan perzinaan dalam masyarakat dan umat.

B. Saran-saran

1. Dari hasil penelitian ini, semoga bisa ditindaklanjuti oleh peneliti lain dengan lanjutan yang lebih teliti, lebih sahih.
2. Dalam usulan pembaharuan KUHP di Indonesia semoga bisa menyerap dan ketentuan-ketentuan dengan batasan-batasan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam termasuk dalam permasalahan tindak pidana perzinaan.



Daftar Pustaka

- Abdul, Kholiq. "Prospek Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional". dalam *Jurnal Hukum Ins Quia Instum*, No. 8, Vol. 4, Fakultas Hukum UII : Yogyakarta 1997.
- Abidin, Zainal, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prapanca, 1962.
- Adan, Hasanuddin Yusuf. *Zina dalam Qanun Jinayat*. Banda Aceh: Tribun News, Opini, 26 Februari 2016.
- Adlan Nasution, Muhammad. "Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Positif (KUHP) dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat". *Jurnal*, 2018.
- Agustiawan, Skripsi: *Analisis Tindak Pidana Perzinahan Studi Komperatif Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional*. UIN Alauddin Makasar. 2016.
- Aibak, Kutbuddin, "*Otoritas dalam hukum Islam Telaah Pemikiran Khlm. ed M. Abou El Fadl*". Disertasi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Al Faruk, Asadulloh, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Al-Ayarbanī, Muḥammad al- Khaṭīb, *Mughnī al Muḥṭaj* , Beirut: Dār al-Fikr, 2013.
- Al-Bukharī, Muḥammad ibn Ismāīl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Bairut : Dār al-Kutub al- Ilmiyyah. 2004.
- Al-Fāqih Abu Wālid Muḥāmmād bin Ahmād bin Muḥāmmād Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtāhid wa Nibāyatul Muqtāshid*. Dar al-jiiil Beirut, 1989.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 2007.
- Al-Shabūnī, Muḥammad ‘Ali. *Rawā’i al-Baṯān Fī Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min āl-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Fikr. 2005.
- Amalia, Mia. "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam". *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.1 No.1 Maret, 2018.

- Arafat, Gusti Yasser. "Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis". *Jurnal al-Hadharah*. Vol. 17, No. 33 Juni 2018.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri Al-Jina'ī al-Islam Muqāranan bi al-Qanun al-Wad'i*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1992.
- Aunul Hakim, M. Analisis Pasal 284 KUHP Tentang Tindak Pidana Zina. *Jurnal el Harakah*. Vol. 8. Nomor. 3. 2006.
- Bahiej, Ahmad. "Tinjauan Yuridis Atas Delik Perzinahan (Overspel) Dalam Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Sosio Religia*, (Yogyakarta) Vol. 2 Nomor 2, 2003.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Erdianto. "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi No. 1 Agustus 2010.
- Faisal. "Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia". *Jurnal Ahkam* Vol. XII No.1 Januari 2012.
- Geno berutu, Ali, *Fikih Jinayat*, Purwokerto: Pena persada, 2020.
- Hamzah, Andi, *Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Harahap, Nursapia, "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal Iqra'*. Vol. VIII, no. 1, 2014.
- Harahap, Nursapia. "penelitian Kepustakaan". *Jurnal Iqra'* : Vol. 8, No. 1, 2014.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014.
- Herviani, Vina dan Febriansyah, Angky. "Tinjauan atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung". *Jurnal Riset Kuntansi*, Vol. VII, no. 2, 2016.

<http://Kbbi.web.id> Arti zina Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI). di akses pada tanggal 4 Agustus 2021.

<https://dalamIslam.com/akhlaq/larangan/zina-dalam-islam-html>, diakses pada tanggal 27 November 2017.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana-Indonesia di akses pada tanggal 4 Agustus 2021.

<https://jagokata.com/arti-kata/batasan.html> di akses pada tanggal 4 Agustus 2021.

Irfan, M.Nurul, Masyarofah, *Fikih Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Jahroh, Siti, Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011.

Jimly, Asshiddiqie. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*. Bandung: Angkasa, 1995.

Kanter, E.Y, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika 1992.

Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta : Syaamil quran 2007.

Lamintang, P.A.F, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan*, Bandung: Tarsito, 1995.

Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*. cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Mardani, *Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Marsaid, *Hukum Jinayah Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Palembang: CV Amanah, 2020.

Moejatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta 1993.

Mohammad Teuku, Radhie, Teuku. *Permasalahan Hukum Islam dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional (GBHN)*, makalah dalam diskusi PSHI- FH UI, 23 Januari 1982.

Muhaimin. *”Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Mukhlis. *Hukum Pidana*. Aceh : Syiah Kuala University Press 2015.
- Mushlich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nata, Rienaldy. Ain, Wismar, "Perbandingan Zinah Dalam KUHP dan Zinah Dalam Hukum Islam", *Lex Journalica* Vol, 12, No.1, April 2015.
- Nugraha, Yudhistira, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Pasal 284 KUHP Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VI, No. 2, 2019.
- Nur, Muhammad, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Aceh: Yayasan Pena Aceh 2020.
- Nurul Irfan, Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI, Cet. 1, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Edisi Ketiga Bandung: Rafika Aditama, 2011.
- Rahmawati. "Tindak pidana perzinahan dalam persepektif perbandingan antara kitab undang-undang hukum pidana dan hukum pidana Islam". *Jurnal An-Nisa*, Vol, 8 No.1, Juni 2013.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Cet. 1; Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006.
- Ruṣyd, Ibnū. *Bidāyah al-Mujtāhid wa Nihāyāh al-Muqtāṣid*. Semarang: Toha Putera 2005.
- S, Huda. Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *Jurnal Studia Islamika* volume 12, No.2, 2015.
- Sa'ada, Nur. "Tinjauan KUHP dan Fiqh Jinayah terhadap Zina dan Turunannya dalam Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayah". *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 19, No. 1, Juni 2016.
- Santoso, Topo, "Masalah Delik Perzinahan di Indonesia". *Jurnal hukum dan pembangunan*, VOL.02, No 1, 2015.
- Satori, Djam'an dan komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2021.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Cetakan Ketiga Belas, Rajawali Pers, Jakarta, 2014).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-PRESS, 2007.

Soerodibroto. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Soesila, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea, 1995.

Sofyan, Andi dan Azisa, Nur. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

Suhaimi. Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif". *Jurnal Yustisia*. Vol. 19, No. 2, 2018.

Sunaryo, Agus, dkk, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.

Susiatiningsih. "Tindak Pidana Perzinaan Menurut Pasal 284 KUHP (Analisa Yuridis Normatif Berdasarkan Hukum Pidana Islam)". *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2006.

Syah Muhammad, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara 1992.

Wahyu Yuliansah, Dimas Wahyu. "Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan". *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Wojowasito, S, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.